



**PUTUSAN**

Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jevi Enggawati Binti Sukemi;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalangan Rt. 03 Rw.01 Desa Kalang Semanding, Kecamatan. Perak, Kabupaten. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jevi Enggawati Binti Sukemi; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Mohamad Zulfan, S.H “, berkantor di Mohamad Zulfan, S.H & Rekan , di Jalan Pemuda Nomor 67 , Kembang Dumpul Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2023, Surat Kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 27/BH.PI/2023 , tertanggal 4 Oktober 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg , tanggal 3 Oktober 2023 , tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEVI ENGGAWATI binti SUKEMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang diduga digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI.
  - 1 bendel surat tunggakan tagihan dari supplier
  - 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke supplier
  - 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI.
  - 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti.
  - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pembayaran karena kesalahan dirinya.
  - Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANAH als INUNG terkait pengakuan kesalahannya.
  - Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA.
- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANA alias INUNG.
- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFAROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa.
- 1 bendel rekapan audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI.
- 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier bagian umum
- 1 bendel screenshoot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI4
- 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFAROCHAH alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali.
- 1 bendel rekapan transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI.

Dikembalikan Kepada saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan / pledoi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim:

Terdakwa meminta untuk di bebaskan dan Surat tanah Petok D atas nama Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa ,Keterangan saksi dan barang bukti terdapat ketidak sesuaian begitu juga keterangan saksi terlalu menyudutkan terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan para saksi kebanyakan Para Karyawan PT Mekar Abadi Sentosa yang secara tidak langsung pasti membela Perusahaan dengan membangun opini bahwa pekerjaan terdakwa sama seperti pekerjaan saksi

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



sayidah kabag Keuangan dan Pembayaran.padaahal itu tidak benar sama sekali karena terdakwa melakukan pembayaran hanya di diperintah oleh saksi sayidah dan dalam struktur Perusahaan atasan terdakwa adalah saksi sriwati bukan sayidah oleh karena itu terdakwa meminta untuk di bebaskan dan Surat tanah Petok D atas nama Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum didalam tanggapannya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI mulai Bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau dalam rentang waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Mekar Jaya Abadi Sentosa Jombang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 35 Desa Jelakombo Kec. / Kab Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari tagihan dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), kemudian Pimpinan PT. Mekar Abadi Menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANA terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANA meminta sejumlah



bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara, lalu terdakwa memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANAH memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN Dari pihak Bank BCA yang menyatakan benar bahwa bukti resi tersebut tidak ada dalam mutase rekening Tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa, pada saat itu saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG bertanya kepada MUHAMMAD RUDY HERMAWAN “kalau di mutasi rekeningnya bu Jevi tidak ada bukti resi dalam transaksi ini apa pak, bagaimana Terdakwa JEVI bisa memberikan bukti ini kepada saya” kemudian saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN mengatakan Bu, inung saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini” sambil menunjukkan HP dengan sedikit memberi contoh pada pembuatan bukti transfer tersebut” namun disaat bersamaan Terdakwa JEVI berkata “Aku yang ngedit bu inung”.

- Bahwa setelah dilakukan audit, uang PT, Mekar Abadi Sentosa yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transfer KE JEVI (Terdakwa)	Keterangan	Penggunaan Pembayara n Tagihan	Jumlah Tagihan	Jumlah Dibayarkan	Dipergunakan JEVI (Terdakwa)
07/07/2022	Rp. 42.048.000	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 42.048.000	-	Rp. 42.048.000
02/09/2022	Rp. 230.000.000 Rp. 2.313.3000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 44.027.100	Rp. 27.524.467	Rp. 17.310.456
04/10/2022	Rp.140.000.000 Rp 8.050.000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 54.895.059	Rp. 43.563.606	Rp. 12.338.702
02/11/2022	Rp.153.000.000	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 13.232.0	Rp. 8.588.0	Rp. 4.644.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 15.820.000			10	10	
			KSO Sucofindo	Rp. 5.399.85 6	-	Rp. 5.399.85 6
			KSO Sucofindo	Rp. 4.792.15 0	-	Rp. 4.792.15 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.409.25 0	-	Rp. 5.409.25 0
02/12/2022	Rp. 190.000.00 0 Rp. 4.623.800	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 22.564.8 55	-	Rp. 22.564.8 55
05/01/2023	Rp. 170.000.00 0 Rp. 5.404.700	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 4.104.00 0	-	Rp. 4.104.00 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.456.31 6	-	Rp. 5.456.31 6
06/02/2023	Rp. 190.000.00 0 Rp. 9.224.800	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 54.387.2 87	-	Rp. 54.387.2 87
			KSO Sucofindo	Rp. 2.797.19 8	-	Rp. 2.797.19 8
			KSO Sucofindo	Rp. 5.940.85 0	-	Rp. 5.940.85 0
08/03/2023	Rp. 100.000.00 0	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 46.222.8 46	-	Rp. 46.222.8 46
			SGS Indonesia	Rp. 43.051.3	-	Rp. 43.051.3

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg





			KSO	00		00
			Sucofindo	Rp.	-	Rp.
				5.888.76		5.888.76
				7		7
			KSO	Rp.	-	Rp.
			Sucofindo	3.741.15		3.741.15
				0		0
			KSO	Rp.	-	Rp.
			Sucofindo	5.377.95		5.377.95
				0		0
04/04/2023	Rp.	Tunai	SGS	Rp.	-	Rp.
	13.229.500		Indonesia	13.229.5		13.229.5
				00		00
05/04/2023	Rp.	Tunai	BPJS	Rp.	-	Rp.
	129.653.00		Ketenagake	129.653.		129.653.
	0		rjaan	588		588
<b>TOTAL</b>						<b>Rp.</b>
						<b>457.380.</b>
						<b>449</b>

- Bahwa kemudian PT. MEKAR ABADI SANTOSA sekitar bulan April 2023 melalui saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG melakukan kroscek terhadap tunggakan pembayaran, diantaranya klarifikasi ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut :

- Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022
- Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
- Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
- Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023

- Bahwa setelah dilakukan kroscek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice tersebut tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut.

- Bahwa total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier dan terdakwa mengakui masih belum bisa mempertanggungjawabkan kekurangan uang sebesar Rp. 39.616.461 milik PT. Mekar Abadi Saentosa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari Pemilik PT. Mekar Abadi Sentosa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian PT. Mekar Abadi Sentosa yaitu sebesar Rp. 457.380.449 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

## Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI mulai Bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau dalam rentang waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Mekar Jaya Abadi Sentosa Jombang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 35 Desa Jelakombo Kec. / Kab Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tagihan dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), kemudian Pimpinan PT. Mekar Abadi Menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANA terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANA meminta sejumlah bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara, lalu terdakwa

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANA dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANA memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN Dari pihak Bank BCA yang menyatakan benar bahwa bukti resi tersebut tidak ada dalam mutase rekening Tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa, pada saat itu saksi SAIYIDAH CHASANA Alias INUNG bertanya kepada MUHAMMAD RUDY HERMAWAN “kalau di mutasi rekeningnya bu Jevi tidak ada bukti resi dalam transaksi ini apa pak, bagaimana Terdakwa JEVI bisa memberikan bukti ini kepada saya” kemudian saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN mengatakan Bu, inung saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini” sambil menunjukkan HP dengan sedikit memberi contoh pada pembuatan bukti transfer tersebut” namun disaat bersamaan Terdakwa JEVI berkata “Aku yang ngedit bu inung”.

- Bahwa setelah dilakukan audit, uang PT, Mekar Abadi Sentosa yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transfer KE JEVI (Terdakwa)	Keterangan	Penggunaan Pembayar n Tagihan	Jumlah Tagihan	Jumlah Dibayarkan	Dipergunakan JEVI (Terdakwa)
07/07/2022	Rp. 42.048.000	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 42.048.000	-	Rp. 42.048.000
02/09/2022	Rp. 230.000.000 Rp. 2.313.3000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 44.027.100	Rp. 27.524.467	Rp. 17.310.456
04/10/2022	Rp.140.000 Rp 8.050.000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 54.895.059	Rp. 43.563.606	Rp. 12.338.702
02/11/2022	Rp.153.000 Rp. 15.820.000	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 13.232.010	Rp. 8.588.010	Rp. 4.644.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KSO Sucofindo	Rp. 5.399.85 6	-	Rp. 5.399.85 6
			KSO Sucofindo	Rp. 4.792.15 0	-	Rp. 4.792.15 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.409.25 0	-	Rp. 5.409.25 0
02/12/2022	Rp. 190.000.00 0 Rp. 4.623.800	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 22.564.8 55	-	Rp. 22.564.8 55
05/01/2023	Rp. 170.000.00 0 Rp. 5.404.700	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 4.104.00 0	-	Rp. 4.104.00 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.456.31 6	-	Rp. 5.456.31 6
06/02/2023	Rp. 190.000.00 0 Rp. 9.224.800	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 54.387.2 87	-	Rp. 54.387.2 87
			KSO Sucofindo	Rp. 2.797.19 8	-	Rp. 2.797.19 8
			KSO Sucofindo	Rp. 5.940.85 0	-	Rp. 5.940.85 0
08/03/2023	Rp. 100.000.00 0	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 46.222.8 46	-	Rp. 46.222.8 46
			SGS Indonesia	Rp. 43.051.3 00	-	Rp. 43.051.3 00
			KSO	Rp.	-	Rp.

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sucofindo	5.888.76 7		5.888.76 7
			KSO Sucofindo	Rp. 3.741.15 0	-	Rp. 3.741.15 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.377.95 0	-	Rp. 5.377.95 0
04/04/2023	Rp. 13.229.500	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 13.229.5 00	-	Rp. 13.229.5 00
05/04/2023	Rp. 129.653.00 0	Tunai	BPJS Ketenagake rjaan	Rp. 129.653. 588	-	Rp. 129.653. 588
<b>TOTAL</b>						<b>Rp. 457.380.44 9</b>

- Bahwa kemudian PT. MEKAR ABADI SANTOSA sekitar bulan April 2023 melalui saksi SAIYIDAH CHASANAH alias INUNG melakukan kroscek terhadap tunggakan pembayaran, diantaranya klarifikasi ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANAH alais INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut :

- Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022
- Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
- Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
- Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023

- Bahwa setelah dilakukan krosek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice tersebut tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut.

- Bahwa total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier dan terdakwa mengakui masih belum bisa mempertanggungjawabkan kekurangan uang sebesar Rp. 39.616.461 milik PT. Mekar Abadi Saentosa.

- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari Pemilik PT. Mekar Abadi Sentosa.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian PT. Mekar Abadi Sentosa yaitu sebesar Rp. 457.380.449 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saiyidiyah Chasanah Alias Inung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditanda tangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara penggelapan di PT Mekar Abadi Sentosa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan PT Mekar Abadi Sentosa, namun tidak ada hubungan keluarga; bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa terhitung sejak tahun 2011 dengan jabatan Kepala Keuangan;
- Bahwa , Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
  - a. Melakukan pembayaran utang atau tagihan kepada supplier
  - b. Melakukan penagihan piutang atau pembayaran dari customer.
  - c. Mengeluarkan uang dari kas yang biasanya dipergunakan untuk penggunaan uang secara tunai;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Keuangan di PT. Mekar Abadi Sentosa,, bertanggung jawab kepada Direktur John Pangalela Hiantoro;;
- Bahwa tempat saksi bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa tersebut bergerak di bidang produksi sepatu;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah sebagai staf pembelian PT. Mekar Abadi Sentosa dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah melakukan pembelian barang dan jasa, yaitu :
  - a. Pembelian barang meliputi membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan barang / jasa, melakukan pengadaan barang/jasa dan memastikan jasa telah dikerjakan dan barang diterima.
  - b. Pembelian jasa yang meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diimpor sebelum dikirim dan jasa ekspedisi, Terdakwa Jevi Enggawati mempunyai tugas membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan barang jasa, melakukan pengadaan barang/jasa, memastikan barang diterima atau jasa telah dikerjakan, menerima invoice dari supplier serta melakukan pembayaran karena perusahaan telah menunjuk terdakwa sebagai penanggungjawab langsung;;

- Bahwa Obyek barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 457.380.449 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) milik PT. Mekar Abadi Sentosa ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi dan tim lakukan, terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak 06 Juli 2022 s/d 05 April 2023 di kantor PT. Mekar Abadi Sentosa ;
- Baha pada tanggal 06 April 2023 , Saksi ditelpon oleh pimpinan menerangkan kenapa pembayaran kepada PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik belum dilakukan namun karena saksi sudah merasa sudah melakukan pembayaran sejak bulan Maret 2023 karena waktu itu saksi dalam perjalanan kemudian saksi menyampaikan kepada pimpinan (Pak Jhon) akan datang ke kantor dan akan saksi kirim bukti tranfernya. Kemudian setelah sampai kantor saksi mengambil bukti tranfer mulai bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 saya kirim kerumah pimpinan, setelah di cek pimpinan lalu saksi diminta mengcopy lagi bukti tranfer tersebut , lalu pimpinan memfoto bukti tranfer tersebut dan mengirimkan ke supplier, setelah dicek oleh supplier ternyata pembayaran mulai bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 tersebut tidak ada. Akhirnya oleh pimpinan saksi ditanya "Inung kamu membayar kepada siapa" lalu saksi menjawab "kepada sdri JEVI pak" lalu pimpinan memerintahkan saksi bersama JEVI untuk berangkat ke Bank BCA, kemudian saksi berangkat ke Bank BCA bersama terdakwa Jevi dan Aulia Shafira . Sesampainya di Bank BCA Saksi, jevi dan Aulia Shaira dilayani oleh petugas CS (Customer Service) an. LILIK dan RUDI, setelah menanyakan kronologis kejadian maka keduanya membantu saksi, jevi dn aulia mengecek mutasi di rekening terdakwa JEVI ENGGAWATI dan tidak ditemukan transaksi yang dimaksud baik di mutasi mobile banking, mutasi tahapan ataupun pemberitahuan email. Kemudian saksi bertanya kepada sdr RUDI " Mas Rudi kalau memang transaksi ini tidak ada mutasinya dari rekening kenapa saksi bisa terima bukti tranfer tersebut" kemudian sdr Rudi menjawab "saya bisa membuat bukti tranfer seperti ini" , kemudian terdakwa Jevi tiba-tiba bicara "saya yang ngedit bu inung" kemudian saksi turun diikuti oleh Ibu Lilik dan Mas Rudi lalu dijelaskan oleh Mas Rudi bahwa dari tiga transaksi tersebut ada dua transaksi dengan nomor referensi yang sama, padahal transaksi itu tidak akan pernah mempunyai nomor referensi yang sama. Yang kedua pada tanggal

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





02 Pebruari 2023 ada transaksi sebesar Rp. 54.012.600 pada saldo pada rekening sdrri terdakwa tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut. Dari keterangan tersebut saya Kembali kekantor, sesampainya dikantor saksi terdakwa Jevi dan Aulia Shafira disuruh masuk keruang meeting bersama dengan Pak ISMAI (bagian umum), pak GEDE TEGUH RAHARJO dan Ibu SRIWATI (Kepala PPIC), dihadapan semua yang hadir diruang meeting tersebut terdakwa Jevi mengakui tidak melakukan pembayaran atau tranfer atas tagihan tersebut. Setelah adanya pengakuan tersebut, kami disuruh menunggu kedatangan JOHN PANGALELA Hiantoro untuk mengetahui detail kejadian ini secara langsung, sekira jam 19.00 wib JOHN PANGALELA Hiantoro datang dan melakukan klarifikasi kepada kami, kemudian Pak John bertanya kepada terdakwa "Berapa yang kamu pakai uang Perusahaan" lalu terdakwa menjawab "hanya dari supplier PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik saja pak" lalu pimpinan tidak percaya, lalu pimpinan memerintahkan kepada saksi bahwa besok saksi disuruh untuk menginvestigasi ke semua supplier uang mana saja yang kamu titipkan kepada sdrri terdakwa Jevi, kemudian pimpinan memastikan apakah saksi terlibat atau tidak, namun karena saksi memang tidak tahu apa-apa maka saksi mengatakan bahwa saksi tidak terlibat. Kemudian pimpinan bertanya kepada terdakwa "bagaimana kamu saksi laporkan ke polisi atau diselesaikan secara kekeluargaan" kemudian terdakwa menjawab "saksi ingin diselesaikan secara kekeluargaan dan minta tolong jangan sampai tahu suami dan keluarga saksi" namun pimpinan menolak permintaan terdakwa. Setelah meeting tersebut waktu mau pulang, terdakwa menyerahkan surat tanah kepada Ibu SRIWATI (Kepala PPIC) lalu setelah itu besoknya saksi masuk kerja untuk menginvestigasi semua supplier uang yang saksi titipkan kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin semua berkumpul bahwa ada tagihan yang masih menunggak belum dibayar seperti PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik, PT. SGS Indonesia, KSO Sukofindo dan BPJS, sedangkan untuk BPJS pada tanggal 05 April 2023 uangnya sudah saksi serahkan kepada terdakwa dan dihitung di depan sdrri Aulia Shafira dan Ibu Wati lalu terdakwa menjawab "ya sudah". Pada hari Senin pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik datang ke Perusahaan, pihak keuangannya PT. FIN Ibu Azizah menyerahkan chatting whatsapp dari terdakwa Jevi kepada Ibu Azizah yang intinya di chatting whatsapp itu minta tolong diakui tiga transaksi itu ke Ibu Inung (saya) nanti urusannya belakangan dengan saksi maksudnya akan diselesaikan ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa bekerja di bagian staf pembelian;
- Bahwa awal kerugian PT. Mekar Abadi Sentosa, terdakwa ingin diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian dihari esoknya pada saat disuruh pimpinan untuk datang ke Perusahaan tidak mau, sampai saya jemput tiga kali tidak mau dengan alasan tidak

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



dijinkan oleh suami untuk keluar rumah ;;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja dan sudah dipecat sejak tanggal 06 April 2023, dan pada saat dipecat terdakwa tidak mendapatkan pesangon
- Bahwa Total kerugian yang dialami PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 457.380.449 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penggantian dari terdakwa ;
- Bahwa mekanismenya proses pembelian barang dan jasa serta untuk pengeluaran uangnya , terkait proses pembelian barang dan jasa serta tata cara pembayarannya dibagi beberapa cara yaitu :

Untuk pembelian barang : Hal tersebut bermula ketika bagian HPP atau PPIC menyatakan adanya kebutuhan terhadap bahan baku produksi, atas adanya pernyataan tersebut maka bagian pembelian akan membuat PO (*purchase order*) yang akan mengirimkan PO tersebut supplier untuk membeli barang yang dimaksud, setelah melakukan pemesanan barang tersebut maka bagian pembelian akan menyerahkan PO tersebut kepada bagian keuangan, selanjutnya setelah barang diterima perusahaan dan masuk gudang maka bagian gudang akan membuat LPB (Laporan Penerimaan Barang) yang kemudian juga akan diserahkan ke bagian keuangan. Setelah adanya PO dan LPB maka bagian keuangan akan menunggu adanya tagihan (*invoice*), setelah adanya tagihan tersebut maka bagian keuangan akan mengecek kesesuaian jumlah pesanan dan nominal pembayarannya berdasarkan PO, LPB dan tagihan untuk selanjutnya membuat rekapan pembayaran yang diajukan ke Direktur, setelah Direktur menyetujui rekapan anggaran pembayaran tersebut maka bagian keuangan akan meng-input data tersebut di internet banking perusahaan yang akan diotorisasi oleh Direktur agar transaksi bisa dilakukan, apabila Direktur sudah melakukan persetujuan transaksi tersebut maka artinya pembayaran sudah bisa dilakukan.

Untuk pembelian jasa : Hal tersebut bermula ketika dalam proses pembelian barang diatas, diperlukan adanya beberapa proses yang harus dilalui dan memerlukan jasa pihak ketiga sehingga PT. Mekar Abadi Sentosa melakukan pembelian jasa dari pihak ketiga tersebut. Atas adanya kebutuhan maka bagian pembelian akan berkomunikasi secara manual/mandiri terkait tugas-tugas yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa, setelah jasa dilakukan oleh perusahaan dimaksud maka perusahaan tersebut akan membuat tagihan dan mengirimkannya kepada bagian pembelian, kemudian bagian pembelian akan membuat PO yang diajukan ke Kepala Pembelian, di ACC-kan ke Direktur dan

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan oleh bagian keuangan untuk dilakukan pembayarannya ;

- Bahwa terdakwa hanya tugasnya melakukan pembelian;
- Bahwa Penipuan dan/atau Penggelapan tersebut dilakukan terdakwa dengan 3 cara yaitu ;
  - a. Tidak melakukan pembayaran seluruh atau sebagiannya atas pembelian barang dan jasa ke perusahaan-perusahaan supplier ataupun perusahaan-perusahaan penyedia jasa yang melakukan kerjasama dengan kami.
  - b. Membuat PO dan invoice fiktif sehingga perusahaan harus membayar tagihan yang sebenarnya tidak ada
  - c. Tidak menyetorkan uang BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa awalnya ada tagihan sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah ;
- Bahwa saksi bukan atasan terdakwa ;
- Bahwa yang berhubungan dengan masalah pembelian adalah staf pembelian ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Staf pembelian ;
- Bahwa benar, ada dua supplier yang belum terbayarkan yaitu PT. Fajar Insan Nusantara (FIN) dan KSO SUCOFINDO ;
- Bahwa KSO SUCOFINDO, ditemukan invoice yang KSO SUCOFINDO tidak menerbitkan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan PO (purchase order) dari Terdakwa ;
- Bahwa PO (purchase order) dibuat oleh terdakwa sudah dijadikan barang bukti, bahwa PO (purchase order) tersebut dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh kepala bagian pembelian ;
- Bahwa tanggapan pihak KSO SUCOFINDO tentang temuan tersebut , Pihak KSO SUCOFINDO menyatakan bahwa Invoice tersebut bisa di cek melalui Barcodenya, kalau Invoice dari KSO SUCOFINDO semua ada Barcodenya, kalau Barcode tersebut discan akan keluar transaksi pesanan beserta nilainya, jadi waktu ketahuan ada invoice yang tidak pernah diterbitkan oleh pihak KSO SUCOFINDO setelah discan dan dicek ternyata isi barcodenya tidak sama pesanan di invoice pesannya ;
- Bahwa invoice tersebut yang membuat adalah terdakwa, kemudian diserahkan sdr untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BCA yaitu Saksi , terdakwa dan Aulia Safira (staf keuangan);, Untuk melakukan konfirmasi tentang tranfer-transfer yang dilakukan oleh terdakwa melalui Bank BCA;
- Bahwa bukti-bukti transfer ke supplier , saksi dapatkan dari terdakwa;
- Bahwa benar bukti transfer tersebut ditagihkan kepada Saksi;;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari PT Mekar Abadi Sentosa kepada terdakwa

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi tranfer ke terdakwa melalui rekening bank BCA milik terdakwa melalui Aplikasi My BCA;

- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Bank BCA dan Saksi mendapatkan penjelasan bahwa terdapat tranfer dengan nomor referensi yang sama, , jadi beda bulan beda nominal tapi nomer referensinya sama dan hal tersebut tidak pernah terjadi di Bank BCA dan kemudian data awal yang sudah saksi kirim ke Surabaya melalui pimpinan saksi tarik lagi dan ternyata ada tiga bukti tranfer semua nomer referensinya sama ;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan ke pihak bank BCA, tidak mungkin terjadi refrensi yang sama ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Bank BCA bersama Saksi , tanggapan terdakwa saat itu terdakwa dihadapan Saksi, Aulia Shafira dan Rudi (petugas CS Bank BCA) tidak mau mengakui ;
- Bahwa Saksi bias menunjukkan barang bukti berupa bukti tranfer Bank BCA yang referensinya sama, yaitu pada bulan Pebruari 2023 dan Maret 2023 yang nominalnya Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dan Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada titipan uang lain selain uang pembayaran tagihan seperti titipan pembayaran iuran BPJS yang membayar terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini menawarkan diri untuk membantu melakukan pembayaran BPJS ;
- Bahwa pembayaran BPJS adalah tugas saksi, namun terdakwa menawarkan diri yaitu pada bulan Maret 2023, saksi ditawari terdakwa untuk melakukan pembayaran BPJS , terdakwa bilang "saya bayarkan bu....nanti saya buka rekening BRI" dan saat itu merasa ada yang aneh ;
- Bahwa ada terdakwa menawarkan diri membayarkan tupoksi lain;
- bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa terhitung sejak tahun 2011 dengan jabatan Kepala Keuangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa sebagai sebagai staf pembelian ;barang dan jasa ;
- Bahwa kewenangan sebagai kepala bagian keuangan mengurus masalah keuangan dan bawa uang PT. Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa Saksi berwenang untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada para supplier namun terdakwa menawarkan diri untuk membayarkan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran, Jadi ketika terdakwa melakukan pembelian mana yang akan dilakukan pembayaran lalu dianggarkan kepada saksi pada awal bulan lalu nanti saksi akan mengeluarkan uang tersebut ;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sesuai SOP yang tetap melakukan pembayaran tagihan tersebut; dari hasil audit internal, total pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp.457.380.449 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa didalam dakwaan sdri pada tanggal 07 Juli 2022 pernah menyerahkan secara tunai uang ke sdr terdakwa sejumlah Rp. 42.048.000 untuk membayar tagihan kepada SGS Indonesia namun dalam catatan sdri uang tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, Saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa, Karena saksi diberi oleh terdakwa bukti tranfer ke SGS Indonesia;
- Bahwa sebenarnya tugas saksi untuk melakukan pembayaran kepada SGS Indonesia, namun terdakwa membayarkan Langsung ;
- Bahwa tagihan sebesar Rp. 2.102.100, ini tagihan muncul dicatat saksi tersebut dari Supplier, tagihan tersebut sudah terbayarkan yang berdasarkan bukti tranfer dari terdakwa, lalu saksi membayarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi kalau Terima bukti tranfer dari terdakwa lalu saksi membayarkan senilai uang yang dibukukan artinya saksi sudah membayarkan tagihan tersebut tapi ternyata pihak supplier tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 42.048.000,- sudah saksi serahkan kepada terdakwa untuk membayarnya,, saksi memerintahkan terdakwa untuk membayarkan sehingga Terdakwa sendiri yang harus membayarkan Langsung,;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tagihan tersebut kepada terdakwa,, Bukti tranfer dari terdakwa itu yang saksi jadikan tanda terima ;Bahwa Saksi ttidak hafal tagihan pada tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp. 44.027.100,-,sksi tidak hapal, karena banyak transaksinya;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 02 September 2022,, saksi pernah tranfer tunai, karena setiap bulan atau awal bulan saaksi transfer;
- Bahwa aksi setiap bulan melakukan tranfer kepada terdakwa ;
- .Bahwa selama bulan Juli 2022 sampai bulan Maret 2023, Terdakwa, saksi selalu transfser tunai kepada terdakwa;
- Bahwa setiap saksi tranfer tunai ada perintah dari pimpinan secara ttunai Perintah tertulis, berupa Exel dan dilampiri dengan tagihan pembayaran ;
- Bahwa perintah dari pimpinan secara ttunai Perintah tertulis, Surat yang memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar tagihan, surat tersebut ssaksi berikan itu yang saksi print dari exel ;
- Bahwa perintah dari pimpinan secara ttunai Perintah tertulis,
- Bahwa setiap bulan, saksi pernah ngecek saksi tidak pernah menunda pembayaran, jadi saksi tidak pernah mengecek ke supplier dan sebelumnya tidak pernah ada

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

complain dari pihak supplier tentang tagihan yang belum dibayarkan ;

- Bahwa saksi setor tunai, selain untuk digunakan untuk pembayaran, tidak perintah ada saksi kepada terdakwa selain untuk itu;
- Bahwa saksi pernah tidak memerintahkan terdakwa untuk menyetorkan ke rekening pribadi saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa rekapan transfer ke rekening saksi yang ditunjukkan barang bukti dipersidangan), namun saksi bisa menjelaskan bahwa hal tersebut diluar Perusahaan, saksi biasanya dengan terdakwa melakukan setor tunai hutang piutang dan pada bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 mengajak bisnis jual beli mobil dengan terdakwa dan saksi sudah menyerahkan bukti rekening saksi bahwa saksi tidak hanya menerima dari terdakwa tapi saksi tranfer ke rekening terdakwa juga dan saksi juga sudah menyerahkan bukti rekening saksi kepada kepolisian ;;
- Bahwa Saksi tidak ingat, namun nominalnya , seingat saksi hanya sekitar Rp. 500.000,, Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa saksi setiap bulan selalu memerintahkan kepada terdakwa untuk mengirimkan uang kepada rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang kepada John Pangalela Hiantoro direktur PT. Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa saksi memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembayaran sepengetahuan direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerima invoice dari FIN , yang jelas saksi menerima invoice dan PO dalam keadaan sudah lengkap ;
- Bahwa yang membuat PO (purchase order) FIN , sdri terdakwa Jevi Enggawati;
- Bahwa di PO (purchase order) FIN,t idak ada tanda tangan Terdakwa (diperlihatkan barang bukti);;
- Bahwa PT Mekar Abadi Sentosa mempunyai lebih dari tiga rekening sedang yang tahu user rekening tersebut Saksi dan sdri Aulia , dan rekening tersebut juga untuk dipakai untuk transfer ke supplier FIN juga untuk tranfer ke supplier lainnya ;\_

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan Terdakwa mengedit di Bank BCA, waktu dari pihak Bank BCA (Sdr. Rudi) meminjam HP Terdakwa untuk melihat MyBCA Terdakwa sudah terhubung dengan Bank atau belum, kemudian Mbak Inung, sdr Rudi dan salah satu karyawan BCA masuk ke suatu ruangan 1 jam tanpa Terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 7 malam , Terdakwa oleh pimpinan, Terdakwa bukan

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela untuk memberikan surat tanah tapi Pak John dan para karyawan minta jaminan pada Terdakwa kemudian Terdakwa tolak dan Terdakwa di intimidasi membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa disuruh untuk mencicil namun belum Terdakwa tanda tangani ;

- Bahwa Terdakwa bukannya tidak mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena Terdakwa sudah dipecat secara tidak hormat pada 06 April 2023, Terdakwa tidak mau lagi datang ke kantor ;
- Bahwa Terdakwa staf pembelian yang jobdes Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran,, pimpinan PT Mekar Abadi Sentosa tidak mengetahui sama sekali adanya perintah dari saksi Saiyidah Chasanah kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada supplier ;
- Bahwa Untuk PO (purchase order) KSO, SGS dan FIN itu dibuatkan setelah ada Invoice bukan Terdakwa membuat PO (purchase order) dulu baru ada Invoice, jadi setelah ada invoice dulu baru Terdakwa membuat PO (purchase order) dan invoicenyanya dari saksi ;
- Bahwa benar sdri terdakwa yang melakukan pembayaran dan benar terdakwa dikasih uang oleh saksi ini untuk melakukan pembayaran? dengan cara tranfer , tidak ada yang dikasih saksi secara tunai;

2. Saksi Muhammad Rudi Hermawan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditanda tangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan di Bank BCA KCU Jombang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui permasalahan yang ada di PT Mekar Abadi Sentosa terkait dengan permintaan klarikasi tentang adanya tiga buah bukti tranfer yang tidak sampai ke tujuan tranfer ;
- Bahwa seingat saksi , permintaan klarifikasi tersebut di bulan April 2023 tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa seingat saksi,, ada (tiga) bukti tranfer yang dibawa oleh karyawan PT Mekar Abadi Sentosa ;
- Bahwa seingat saksi , ada iga orang,yang datang ke kantor BCA tersebut, namun saksi hanya kenal satu orang saja yaitu sdri Saiyidah Chasanah atau sdri Inung,

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kenapa ada tiga buah bukti tranfer dari Bank BCA yang tidak masuk ke rekening tujuan tranfer , Rekening sdri terdakwa Jevi Enggawati;

- Bahwa terhadap bukti tranfer tersebut , saksi sarankan untuk menghubungi pelayanan nasabah melalui *Hallo BCA* ;
- Bahwa tidak melakukan pengecekan terhadap Riwayat rekening tersebut , karena sesuai prosedur saksi sarankan untuk menghubungi pelayanan nasabah melalui *Hallo BCA* dan harus dilakukan oleh pemilik rekening itu sendiri ;
- Bahwa pada saat itu sdri terdakwa ada ditempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu sdri Saiyidah Chasanah atau sdri Inung datang kantor Bank BCA,,dari awal, saksi belum melakukan pemeriksaan di buku rekening tersebut,, hanya berdasarkan bukti tranfer tersebut , saksi hubungkan dengan ke pelayanan nasabah melalui *Hallo BCA* ;
- Bahwa berdasarkan kedatangan nasabah tersebut, saksi informasikan bahwa belum adanya kejelasan, akhirnya saksi lakukan sesuai SOP Saksi jelaskan bahwa semua transaksi atau history bisa di cek di Aplikasi My BCA atau di buku rekening nasabah, kemudian bukti tranfer tersebut diberikan kepada saksi lalu saksi melakukan pengecekan karena secara system ada buktinya kalau transfer tersebut tetapi ini tidak masuk itu yang ditanyakan. Setelah saksi melakukan pengecekan dari tiga bukti tranfer tersebut ada dua bukti tranfer yang mempunyai nomor referensi yang sama dengan nilai nominal, waktu dan jam yang berbeda ;
- Bahwa di rekening terdakwa, informasi dari bukti transfer tersebut transaksi dari rekening terdakwa ke pihak luar ;
- Bahwa dari system, tidak memungkinkan terjadi transaksi dengan nomor referensi yang sama dan saksi pastikan ada indikasi bahwa transaksi tersebut bukan transaksi yang sebenarnya ;
- Bahwa setiap transaksi mempunyai nomor referensi yang beda;;
- Bahwa pada awalnya sdri Inung tetap berkeyakinan bahwa trasaksi tersebut sudah benar kenapa tidak masuk ke rekening tujuan dan intinya klarifikasi ke Bank BCA , lalu saksi sampaikan bahwa bukti transaksi tersebut dengan orang-orang tertentu pasti bisa melakukan pengeditan ;
- Bahwa saat itu sdri Inung hanya diam, kemudian ada satu Wanita yang disampingnya kemudian saksi tahu Wanita tersebut adalah sdri terdakwa Jevi Enggawati yang mengatakan “Iya Ibu Inung saya yang edit” , itu dikatakan bukan kepada saksi namun kepada sdri Inung yang duduknya disampingnya ;
- Bahwa Saksi masih ingat , terdakwa Jevi Enggawati yang mengatakan “Iya Ibu Inung saya yang edit masih ingat, apakah terdakwa ini yang mengatakannya;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar percakapan antara terdakwa dengan sdr Inung didepan saksi ;
- Bahwa benar keterangan Saksi di penyidk pada poin 13 : Jadi Setelah mengetahui hal tersebut, sdr Inung kembali bertanya kepada saksi "kalau di mutasi rekeningnya Jevi tidak ada transaksi ini pak, bagaimana Jevi bisa memberi saya bukti transfer ini?" kemudian saya menjawab "Bu inung, saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini" (sambil menunjukan HP dengan sedikit memberi contoh cara pembuatan bukti transfer tersebut) Ternyata dalam waktu yang bersamaan terdakwa langsung berkata "aku yang ngedit bu inung" sehingga saksi menjawab "saksi tidak menuduh loh ya"
- Bahwa tiga buah transaksi yang nomor referensinya sama);
- Bahwa saat itu , saksi tidak mendengarkan percakapan antara terdakwa dengan Hallo BCA melalui by phone, saksi tidak boleh mendengarkan percakapan tersebut karena itu menjadi rahasia nasabah
- Bahwa setelah konfirmasi melalui Hallo BCA tidak ada kejelasan maka melalui pemeriksaan tiga bukti tranfer tersebut ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setiap transaksi di bank BCA melalui aplikasi pasti ada historynya, kalau di history sudah di hapus maka bisa dilihat emailnya sebagai backup secara otomatis dalam bentuk bukti digital;
- Bahwa transaksi tersebut bukan transaksi yang sebenarnya adalah transaksi illegal atau fiktif Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk memberikan pertanyaan kepada saksi kedua ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BCA sejak tahun 2015 dengan jabatan Kepala Customer Service ;
- Bahwa apda saat ketiga orang (sdr Saiyidah Chasanah atau sdr Inung) datang ke bank BCA, tidak langsung menghadap saksi , hanya melalui staf saksi bagian Customer Service ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sdr datang menemui (sdr Saiyidah Chasanah atau sdr Inung, Karena pada saat itu belum ada titik temu , dan Kedatangan (sdr Saiyidah Chasanah atau sdr Inung untuk menemui pihak Bank BCA ;
- Bahwa (sdr Saiyidah Chasanah atau sdr Inung )datang menanyakan dengan menunjukkan bukti transaksi yang sudah dibawa , menayakan kenapa transaksi ini belum diterima ke rekening tujuan , dengan menemui staf saksi dulu baru kemudian baru dengan saksi ;
- Bahwa saat Saksi menyarankan kepada terdakwa untuk melakukan konfirmasi melalui Hallo BCA , Tujuannya untuk mengklarifikasi transaksi di Bank BCA melalui By Phone ke Hallo BCA

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tranfer yang dibawa itu berupa fotokopi
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan bisa berdasarkan nomor referensi pada bukti tranfer tersebut ;
- Bahwa seingat saksi , ada tiga lembar bukti tranfer bulan Pebruari, Maret dan April ;
- Bahwa saksi ingat berapa nominalnya masing-masing bukti tranfer tersebut ;
- Bahwa pada saat itu , saksi lihat bukti tranfer tersebut untuk tranfer keluar;
- Bahwa saksi tidak masih ingat tujuan tranfer keluar tersebut;;
- Bahwa saksi lupa , pada saat itu apakah terdakwa sempat minta print out transaksi atau tidak ;
- Bahwa tidak ingat atau lupa apakah Saksi pernah mengeluarkan printout transaksi atas perintah terdakwa atau tidak;
- Bahwa Proses permintaan print out transaksi tidak diperlukan surat kuasa, hanya berdasarkan permintaan dari nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi lupa ada atau tidaknya hasil permintaan printout transaksi tersebut;;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Kalimat edit tersebut muncul dari pembicaraan mereka atau sdr yang mendengar;
- Bahwa Saksi hanya dengar pembicaraan antara sdri Inung dengan terdakwa sehingga muncul kata edit;;
- Bahwa Pembicaraan tersebut diruang bakinghold ruang tertutup ;
- Bahwa saksi mendengar kata edit, , Saksi tidak tahu edit itu seperti apa;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan terdapat fotokopi bukti tranfer dengan nomor referensi yang sama,, pada saat dilakukan pengecekan melalui Hallo BCA bahwa nomor referensi tersebut tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan melalui rekam digital atau riwayat harus melalui ijin dari nasabah bersangkutan;
- Bahwa pada waktu itu informasinya Riwayat transaksi di Aplikasi MyBCA milik terdakwa sudah di hapus dan saksi memberikan informasi bahwa Riwayat transaksi juga di backup oleh email kemudian saksi pandu yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan melalui email di handphonenya ternyata dari penelusuran semua transaksi ada di email kecuali ketiga bukti transaksi yang dimaksud tidak ada di email ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ketiga transaksi tentang tanggal dan nominalnya , saksi lupa, namun saksi melihat ada tanggal dan nominalnya ;
- Bahwa ketiga transaksi tersebut dari rekening milik terdakwa atau rekening milik di PT. Mekar Abadi Sentosa, Informasinya dari rekening terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan tranfer , berdasarkan bukti tranfer tersebut transaksi terebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi MyBCA;;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi My BCA tersebut tersambung dengan buku tabungan BCA ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tetap ngotot dan saksi memberikan informasi bahwa Riwayat transaksi bisa dicek dengan melalui aplikasi MyBCA di Handphone terdakwa ;
- Bahwa di Bank BCA melalui aplikasi MyBCA tidak ada notifikasi SMS hanya melalui Riwayat di aplikasi kemudian dibackup melalui email ;
- Bahwa sebelumnya sudah saksi informasikan bahwa untuk pengecekan mutasi transaksi bisa melalui aplikasi digital dihandphone tanpa harus datang ke bank untuk mencetak rekening koran ;
- Bahwa saksi tidak ingat ,apakah sampai saat ini untuk kepentingan persidangan, apakah terdakwa meminta pencatatan rekening koran, Saksi tidak ingat ;
- Bahwa untuk menyatakan bahwa bukti tranfer tersebut original atau fiktif , tidak ada dari pihak Bank BCA sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah terhadap bukti tranfer yang nomor referensinya sama ;
- Bahwa dalam keterangan saksi ke penyidik pernah menyatakan bahwa terhadap bukti tranfer yang nomor referensinya sama tersebut patut diduga fiktif, dipersidangan saksi tidak bisa menginformasikan karena saya tidak punya kuasa dari pimpinan Bank BCA untuk itu ;
- Bahwa menurut informasi terhadap bukti tranfer yang nomor referensinya sama tersebut, adalah ranfer sesama Bank BCA ;
- Bahwa benar sesama Bank BCA lebih mudah untuk pengecekannya, namun saksi tidak punya kuasa ;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan, karena sudah ada laporan polisi, apa pihak Bank BCA tidak bisa membuka rekening tersebut tanpa kuasa dari nasabah pemilik rekening ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, sdri Saiyidah Chasanah Als. Inung kembali bertanya kepada saya *"kalau di mutasi rekeningnya Jevi tidak ada transaksi ini pak, bagaimana Jevi bisa memberi saya bukti transfer ini?"* kemudian saksi menjawab *"Bu inung, saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini"* (sambil menunjukan HP dengan sedikit memberi contoh cara pembuatan bukti transfer tersebut). Ternyata dalam waktu yang bersamaan terdakwa langsung berkata *"aku yang ngedit bu inung"* sehingga Saksi menjawab *"saya tidak menuduh loh ya"* ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah, yaitu sebagai berikut

- Pada saat kami datang langsung menuju lantai 2 dan langsung ditemui oleh Pak Rudi dan Ibu Lilik dari Bank BCA bukan ditemui oleh satu orang staf ;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan transaksi yang dihapus, hanya Pak Rudi pinjam HP Terdakwa untuk mengecek transaksi tiga bulan tanpa seijin Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa ibu Lilik mencetak rekening koran atas nama terdakwa atas perintah Pak John Pangalela Hiantoro;
  - Bahwa dulu sdr saksi pernah datang ke kantor Reskrim Polres Jombang dan bertemu dengan Pak Asprio dan Pak Dicky ?
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Asprio dalam satu ruangan bersama saksi untuk dikonfrontir ,tapi didalam ruangan siapa saya tidak tahu ;
3. Saksi Aulia Shafira, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditandatangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
  - :Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Mekar Abadi Sentosa sebagai asisten keuangan;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 06 April 2023, ada telpon dari PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik yang menanyakan belum ada pembayaran, padahal dipembukuan kita PT. Mekar Abadi Sentosa sudah melakukan pembayaran dibulan Maret 2023, setelah itu Ibu Inung meminta bukti tranfer kepada terdakwa untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 karena yang ditanyakan di tiga bulan tersebut padahal kita sudah melakukan pembayaran di bulan Maret 2023 ;
  - Bahwa Pimpinan menanyakan kepada Ibu Inung, apakah benar belum dilakukan pembayaran, sementara itu di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 sudah dibayar lunas, karena yang melakukan pembayaran tersebut adalah sdri terdakwa kemudian Ibu Inung meminta bukti tranfer kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pimpinan, "Pak kita sudah membayar" lalu dari pimpinan bukti tranfer tersebut diserahkan kepada Pak John Pangalela Hiantoro selaku Direktur Utama PT. Mekar Abadi Sentosa ;
  - Bahwa Pimpinan pertama kali minta bukti tranfer kepada Ibu Inung, lalu Ibu Inung minta bukti transfer kepada terdakwa ;
  - Bahwa yang berhubungan dengan para supplier termasuk dengan PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik adalah terdakwa ;
  - Bahwa yang melakukan PO (purchase order) pembelian adalah sdri terdakwa Jevi Enggawati ;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan terdakwa adalah sebagai staf pembelian PT. Mekar Abadi Sentosa dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah melakukan pembelian barang dan jasa, yaitu :
  - a. Pembelian barang meliputi membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan barang / jasa, melakukan pengadaan barang/jasa dan memastikan jasa telah dikerjakan dan barang diterima;.
  - b. Pembelian jasa yang meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey barang yang diimpor sebelum dikirim dan jasa ekspedisi, terdakwa JEVI ENGGAWATI mempunyai tugas membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan barang jasa, melakukan pengadaan barang/jasa, memastikan barang diterima atau jasa telah dikerjakan, menerima invoice dari supplier serta melakukan pembayaran karena perusahaan telah menunjuk terdakwa sebagai penanggungjawab langsung ;
- Bahwa setelah direncanakan melakukan pembelian lalu dibuatlah pesanan PO (purchase order) lalu dimintakan persetujuan bagian pimpinan pembelian lalu diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran lalu dicocokkan dengan invoice pembelian sedangkan kalau untuk pembelian jasa, pihak supplier melakukan jasa kemudian memberikan tagihan kepada bagian terdakwa lalu terdakwa membuat PO (purchase order) lalu diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa sdr Inung mendapatkan bukti tranfer yang bermasalah tersebut dari sdr terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi diajak oleh Ibu Inung juga bersama terdakwa, jadi bertiga datang ke Bank BCA untuk klarifikasi tentang bukti tranfer yang belum terbayarkan., awalnya di Bank BCA Saksi, bu inung dan terdakwa bertemu dengan Ibu Lilik (staf CS BCA) Saksi, bu inung dan terdakwa menanyakan bukti tranfer kenapa belum terbayarkan ke pihak supplier dalam hal pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik, kemudian Ibu Lilik menyarankan untuk melihat mutasi rekeningnya terdakwa melalui HPnya terdakwa ternyata tidak ditemukan transaksi senilai bukti tranfer tersebut. Kemudian datanglah Pak Rudi (Kepala CS BCA) setelah diceritakan permasalahannya lalu Pak Rudi menyarankan untuk mengecek di Historynya dan ternyata juga tidak ditemukan transaksi senilai bukti tranfer tersebut dan juga disarankan untuk mengecek ke email karena biasanya tersambung namun setelah dicek ternyata juga tidak ditemukan transaksi senilai bukti tranfer tersebut, waktu itu terdakwa bilang kalau di email sudah dihapus kemudian disarankan untuk dicetak mutasi rekeningnya lalu atas seijin terdakwa kemudian terdakwa dan Ibu Lilik pergi ke CS untuk mencetak mutasi sedangkan saksi, Ibu Inung dan Pak Rudi menunggu di

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tunggu. Setelah dicetak mutasi rekening terdakwa setelah dilihat ternyata di bulan Februari 2023 saldo di rekening terdakwa sebesar Rp. 17.000-an tidak cukup untuk melakukan transaksi sejumlah Rp. 54.012.600,- kemudian Ibu Inung menanyakan kepada Pak Rudi "kalau di mutasi tidak ada transaksi lalu darimana terdakwa bisa mendapat bukti tranfer tersebut" lalu Pak Rudi menjawab "saya loo bu bisa membuat seperti ini Bu Inung" sambil menunjukkan HPnya kepada Ibu Inung, setelah itu tiba-tiba terdakwa bilang "itu yang edit saya Ibu Inung" ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan itu yang edit saya Ibu Inung", saat itu di kantor Bank BCA diruang tunggu saat itu ada empat orang yaitu saya, Ibu Inung, Pak Rudi dan terdakwa;;
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti tranfer yang mempunyai referensi sama , pada saat di kantor Bank BCA, ;
- Bahwa selain melakukan pembayaran ke supplier , terdakwa pernah membayarkan uang lain seperti BPJS ; dan supplier lain seperti PT. KSO Sucofindo dan PT. SGS Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran ini adalah tugas terdakwa , karena saksi hanya membantu staf di bagian keuangan ;
- Bahwa awal mulanya , tanggal 05 April 2023, Ibu Inung akan melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan lalu terdakwa datang keruangan menawarkan diri untuk membantu membayarkan uang BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saat dilakukan audit, ternyata uang BPJS Ketenagakerjaan belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 129.000.000,- ;
- Bahwa Saksi, Ibu Sriwati dan Mbak Susi semua karyawan PT. Mekar Abadi Sentosa; menyaksikan penyerahan uang BPJS Ketenagakerjaan dari sdri Inung kepada terdakwa ;
- Bahwa alasan terdakwa meminta uang BPJS Ketenagakerjaan kepada sdri Inung, alasannya saat itu Mbak Femi juga karyawan PT. Mekar Abadi Sentosa juga akan melakukan tukar uang tunai jadi supaya setornya terdakwa tidak kebanyakan maka uangnya diminta;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa terhitung sejak bulan Nopember tahun 2021 dengan sebagai staf dibagian keuangan, sedangkan terdakwa bekerja sebagai staf pembelian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagai staf pembelian, terdakwa punya tugas melakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi tahu belum ada pembayaran dari supplier PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik dari pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik ;
- Bahwa tagihan yang belum dibayarkan, kepada PT. FIN (Fajar Insan Nusantara)

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik dari pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik ; Tagihan bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023;

- Bahwa Pembayaran yang PT. Mekar Abadi Sentosa lakukan kepada supplier PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik bulan Januari 2023 sebesar Rp. 86.439.800,-, bulan Pebruari 2023 sebesar Rp. 54.012.600 dan bulan Maret 2023 sebesar Rp. 45.921.700,-;
- Bahwa saksi tahu yang harusnya melakukan pembayaran adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran karena diisuruh Ibu Inung karena Ibu Inung sudah memberikan uang pembayaran kepada terdakwa ;
- Bahwa Ibu Inung memberikan uang pembayaran kepada terdakwa kadang secara tranfer kadang diberikan uang tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu sdri Inung tranfer berapa kepada terdakwa ;
- Bahwa seharusnya PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik sudah terima tranfer pembayaran tersebut berdasarkan bukti tranfer yang diserahkan terdakwa kepada Ibu Inung namun ternyata PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik belum terima tranfer pembayaran tersebut ;
- Bahwa setiap awal bulan sesuai tugas rutin muncul tagihan-tagihan secara tertulis dari para supplier untuk dilakukan pembayaran dan saksi juga mendengar Ibu Inung mengenai terdakwa melakukan pembayaran kadang juga terdakwa datang untuk menawarkan diri untuk membantu melakukan;
- Bahwa saat pembayaran, jadi sudah menjadi rutinitas bagian dari SOP diperusahaan ; saat menyuruh melakukan pembayaran, invoice kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti transfer yang diserahkan terdakwa kepada sdri Inung, saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum, yang jelas dari pihak supplier belum terima pembayaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sdri Inung melakukan pembayaran tidak langsung ke rekening supplier namun melalui rekening pribadi terdakwa, karena sejak awal masuk sistemnya sudah seperti itu ;
- Bahwa bu inung yang melampirkan LBP (Laporan Penerimaan Barang) dan PO (surat pesanan) ke dalam invoice itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu .yang diberikan surat kuasa oleh Pak John Pangalela Hiantoro selaku Direktur utama untuk melakukan transaksi pengambilan uang atau pembayaran melalui rekening BCA baik itu rekening PT. Mekar Abadi Sentosa maupun rekening Pak Jhon,;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangan salah, yaitu sebagai berikut :

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang membuat PO (surat pesanan) bukan saya (Terdakwa) ;
2. Saya (Terdakwa) tidak pernah bilang saya (Terdakwa) yang mengedit baik di kantor Bank BCA atau ditempat lain ;
3. Pembayaran bukan jobdes saya (Terdakwa) secara resmi itu perintah Ibu Inung kepada saya (Terdakwa) secara pribadi ;
4. Saya (Terdakwa) tidak pernah mengetahui besarnya invoice PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik ;
4. Saksi Sriwati, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditandatangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Mekar Abadi Sentosa dengan jabatan Kepala Pembelian dan PPIC (Planning, Production and Inventory Control) ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa sebagai staf pembelian di PT. Mekar Abadi Sentosa;
  - Bahwa Staf pembelian tugasnya melakukan pembelian berupa barang dan jasa serta membuat PO (Purchase order) ;
  - Bahwa saksi tahu , yang sering berhubungan dengan para supplier adalah terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui, untuk pembayaran pembelian bahan terdakwa membuat PO (Purchase order) mendatangkan bahan sampai dengan selesai;
  - .Bahwa untuk pembelian bahan invoice diterima sama Ibu Inung;;
  - Bahwa. Invoice berasal dari supplier kalau barang sudah dikirim kemudian supplier memberikan tagihan kepada PT. Mekar Abadi Sentosa lalu invoice diterima oleh Ibu Inung untuk dilakukan pembayaran ;
  - Bahwa untuk pembayaran ada beberapa yang dibantu oleh terdakwa , Pembayaran jasa dilakukan oleh terdakwa seperti KSO dan SGS;
  - Bahwa untuk pembayaran jasa setelah dilakukan jasa selesai kemudian supplier mengeluarkan invoice kemudian invoice tersebut ditujukan kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka/membuat PO (Purchase order) kemudian dimintakan tandatangan kepada saksi setelah itu PO (Purchase order) dan invoice dijadikan satu untuk diajukan kepada Ibu Inung sebagai Accounting (kepala keuangan) ; sebagai salah satu syaratnya harus ada PO (Purchase order) untuk dilakukan pembayaran;
  - Bahwa Saksi tahu karena ada pengajuan atau tawaran dari terdakwa untuk membantu melakukan pembayaran kepada supplier ;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seperti supplier KSO harus pengajuan survey yang dilakukan oleh terdakwa setelah pihak KSO mengeluarkan invoice kemudian terdakwa membayarkan langsung karena invoice itu dibayar dulu sebelum dilakukan survey di china jadi dibayarkan terdakwa sekaligus;
- Bahwa ditemukan kasus ini ada Tagihan dari PT. FIN Logistik, KSO dan SGS;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk nilai nominalnya, saksi tidak ingat, cuma PT. FIN Logistik melakukan tagihan langsung ke pimpinan;
- Bahwa PT. FIN Logistik melakukan tagihan langsung ke pimpinan, sekitar bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak ingat tagihan bulan apa saja yang belum dibayarkan;
- Bahwa pimpinan setelah ada tagihan dari PT. FIN Logistik, saat itu pimpinan yaitu Pak John menanyakan kepada Ibu Inung tentang tagihan tersebut, kemudian Ibu Inung menjawab bahwa semua tagihan sudah dibayarkan tidak ada yang menggantung semua sudah lunas dibayarkan;;
- Bahwa tiga bukti tranfer yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa dari Invoice yang lama-lama dipakai lagi untuk memalsukan lalu digunakan untuk melakukan tagihan;
- Bahwa invoice ada barcodenya, kejanggalannya invoice yang dipakai oleh terdakwa barcodenya tidak sama dengan transaksinya;
- Bahwa transaksi tersebut sudah dibayarkan oleh Ibu Inung;
- Bahwa. pada saat terdakwa menyerahkan tagihan kepada Ibu Inung disertai bukti tranfernya dan saksi pernah melihat bukti tranfer tersebut;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan barang bukti berupa bukti tranfer);
- Bahwa kejadiannya, setelah PT. FIN Logistik telepon ke pimpinan tentang tagihan yang belum dibayarkan, pada saat itu saksi juga ditelepon oleh pimpinan yaitu Pak John menyuruh saksi untuk mengklarifikasi tentang tagihan dari PT. FIN Logistik tersebut, kemudian saksi ke Accounting untuk menyarankan untuk segera ke Bank BCA yang benar yang mana karena saat itu terdakwa merasa sudah tranfer sedangkan PT. FIN Logistik belum menerimanya. Akhirnya mereka bertiga yaitu Ibu Inung, Aulia Shafira dan terdakwa datang ke bank BCA dan hasilnya yang saksi tahu menurut laporan dari Ibu Inung tidak ada kejelasan kemudian saksi lanjut meeting dengan customer. Setelah selesai kemudian Ibu Inung cerita sama saksi kalau di bank BCA ada bukti tranfer yang nomor referensi yang double dari bukti tranfer yang ditunjukkan Ibu Inung;
- Bahwa benar nomor referensii yang double tersebut yang ditunjukkan barang bukti berupa bukti tranfer BCA;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut sekitar jam 15.00 Wib , saksi meeting bersama Pak Teguh Rahardjo, Pak Ismai (bagian personalia), Ibu Inung dan saksi serta terdakwa. Dalam meeting tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa yang melakukan atau memakai uang tersebut dan tidak membayarkan kepada supplier dan saat itu terdakwa menyampaikan sambal nangis-nangis;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan memakai uang tersebut karena awalnya ditemukan dari supplier PT. FIN Logistik ;
- Bahwa saat itu baru malamnya karena saat itu Pak John sedang luar kota baru datang pada malam hari lalu meeting lagi bersama Pak John kemudian Pak John menanyakan pada terdakwa apakah uang tersebut murni dipakai dan jawabnya terdakwa Iya, jadi murni dipakai oleh terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Inung;
- Bahwa saksi i tahu nomor telepon dari terdakwa adalah 085816176005 ;
- . Bahwa benar profil dari HP terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa screenshot profil terdakwa);
- Bahwa invoice tidak ada tanda tangan ;
- Bahwa di PO (purchase order) ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa kalau itu untuk jasa invoice dulu baru dibuatkan PO (purchase order) ;
- Bahwa untuk PO (purchase order) yang buat terdakwa kemudian saksi tanda tangan lalu Invoice dan PO (purchase order) dijadikan satu kemudian dimintakan pembayaran, biasanya terdakwa membayarkan dulu baru dimintakan uangnya ke Ibu Inung ;
- Bahwa bukti tranfer tersebut dijadikan satu dengan invoice kemudian dimintakan kepada Ibu Inung seolah-olah sudah dibayarkan;
- Bahwa. terkait dengan bukti-bukti tersebut,, dari pihak Perusahaan mengkonfirmasi ke pihak KSO tentang kebenaran pembelian jasa tersebut <pihak KSO menerangkan tidak mengakui adanya invoice tersebut;
- Bahwa terdakwa yang berhubungan dengan FIN dan KSO;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa sudah 23 tahun, menjabat sebagai Kepala Pembelian dan PPIC (Planning, Production and Inventory Control),
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pembelian di PT. Mekar Abadi Sentosa , tidak dari awal beerja sebagai karyawan biasa kemudian berjalannya waktu saksi menjabat sebagai kepala pembelian ;
- Bahwa Supplier yang belum terbayar selain PT. FIN Logistik ,ada PT KSO dan PT SGS ;
- Bahwa belum terbayarnya itu PT. FIN Logistik menagih melalui telepon Sebelumnya melakukan tagihan melalui email;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT. FIN Logistik merasa belum terbayar, berapa tagihan ;
- Bahwa pada saat itu yang dibahas saat itu adalah bukti tranfer kalau invoice ada hubungannya dengan bukti tranfer ;
- Bahwa saksi tidak tahu tagihan untuk supplier PT. FIN Logisti karena saya bukan bagian pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tagihan PT KSO dan PT SGS;
- Bahwa terdakwa adalah staf bagian pembelian, terdakwa ini bisa menjadi bagian pembayaran karena terdakwa ini berbaik hati menawarkan untuk membantu Ibu Inung ;
- Bahwa saksi tahu dari bu inung kalau terdakwa menawarkan bantuan Ibu Inung cerita kepada Saksi karena saksi n tahu keseharian mereka ;
- Bahwa setiap dibayar oleh terdakwa, sudah sepengetahuan saksi ;
- Bahwa pihak PT. FIN Logistik, PT SGS dan PT KSO tidak pernah menghubungi / menemui sdri saksi ;
- Bahwa pembelian jasa memang terdakwa yang melakukan pembayaran ; Selain terdakwa melakukan pembayaran, apakah Ibu Inung juga melakukan pembayaran tersendiri
- Bahwa PT KSO itu yang melakukan oleh terdakwa dengan alasan segera dijalankan untuk survey sebelum barang berangkat ke china ;
- Bahwa saksi tidak ikut konfirmasi ke Bank BCA ;;
- Bahwa saksi masih ingat jumlah bukti tranfer yang ditunjukkan pada sdri saksi oleh JPU ;
- Bahwa saksi tidak ingat timbul angka berapa kerugian yang dialami Perusahaan ;
- Bahwa pada saat meeting, ada pembicaraan lain terkait dengan barang jaminan dari terdakwa ,Terdakwa pernah memberikan jaminan berupa Letter C yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa Letter C tersebut digunakan untuk jaminan supaya terdakwa tidak lari dari tanggung jawab ;
- Bahwa saksi tidak ingat yang dibicarakan berapa nominalnya saat itu 29. Kenapa harus ada jaminan Letter C, berarti ada angka yang disebutkan ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah .melakukan pembelian barang dan jasa ;, termasuk Sebagian ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berbaik hati menawarkan diri membantu Sdri Inung melakukan pembayaran, sebenarnya SOP atau Jobdes terdakwa ada melakukan pembayaran, Terdakwa tidak ada jobdes untuk melakukan pembayaran kecuali untuk PT KSO ;, dan jobdes tidak pernah ada s SK atau surat tugas secara tertulis ;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SOP ada hanya secara umum saja, pembayaran juga masuk SOPnya terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran yang berhenti yang dikonfirmasi ke Bank BCA itu hanya PT. FIN Logistik, untuk PT KSO lancer juga ada yang belum terbayarkan;
- Bahwa saksi tahu kalau PT KSO ada tagihan yang belum terbayarkan dari hasil audit internal yang dilakukan Perusahaan, ada PT KSO dan PT SGS yang belum terbayarkan ;
- Bahwa saksi tahu dari bu Inung bahwa perusahaan sudah melakukan pembayaran;;
- Bahwa Seingat saksi, Kerugian PT Mekar Abadi Sentosa Rp. 357.000.000,- ;
- Bahwa tidak ada itikad baik terdakwa untuk membayar kerugian tersebut , saksi tiga kali kerumahnya namun tidak ada kejelasan , saat ada kemauan untuk diangsur namun oleh Pak John tidak setuju ;
- Bahwa saat diruang meeting pada bulan April 2023 diaudit oleh pimpinan, terdakwa mengakui memakai uang Perusahaan; diruang Meeting ada Pak Teguh Rahardjo, Pak Ismai (bagian personalia), Ibu Inung, Saksi dan terdakwa;
- Bahwa pada meeting kedua, Pak John datang untuk membahas masalah tersebut , saat meeting bersama Pak John, terdakwa juga mengakui memakai uang Perusahaan; diruang Meeting memakai uang Perusahaan; diruang Meeting kemudian Pak John menanyakan pada terdakwa apakah uang tersebut murni dipakai dan jawabnya terdakwa Iya, jadi murni dipakai oleh terdakwa, tidak ada sangkut pautnya dengan dengan yang lain ;
- Bahwa saat meeting kedua tersebut , saat itu terdakwa mengakui dipakai untuk apa uang tersebut , Terdakwa pernah mengatakan sama saksi, kalau terdakwa terkena LINK melalui HPnya terkait dengan undangan atau apa ;
- Bahwa dalam meeting tersebut sudah ada surat pernyataan, waktu itu tidak sempat untuk tandat tangan, dalam surat pernyataan, waktu itu tidak sempat untuk tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu , terdakwa sudah pernah lapor polisi terkait kena LINK LINK melalui HPnya terkait dengan undangan atau apa, dan pada saat terdakwa membayar PT. FIN Logistik, PT SGS dan PT KSO memakai rekening pribadi terdakwa tidak memakai rekening Perusahaan
- Bahwa terdakwa ini tidak ada usaha untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran mencetak prinout rekening koran atau mencetak buku tabungan, hanya melalui bukti tranfer tersebut
- Bahwa hasil klarifikasi ke Bank BCA tahunya dari Ibu Inung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi di bank BCA ;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak membahas jaminan Letter C tersebut cukup sebesar semua kerugian dan Waktu itu hanya membahas kerugian dari tagihan PT FIN Logistik ;
- Bahwa terhadap kerugian PT KSO dan PT SGS di belum bahas saat itu, masih proses audit dan pengecekan ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi kasihkan bagian personalia yaitu Ibu Arie;
- Bahwa saksi tidak tahu Letter C dikembalikan kepada terdakwa atau tidak , dan Saksi tidak tahu letter C, atas nama siapa;
- Bahwa sebagai Kabag PPIC semua PO (purchase order) dilengkapi dengan tandatangan Ibu Sriwati;
- Bahwa Mbak Ina yang membuat PO (purchase order) FIN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jhon , kalau saksi selama ini disuruh membayar sama Ibu Inung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangan salah, yaitu sebagai berikut :

1. Bukan sama saya (terdakwa) komunikasinya dan bukan saya (terdakwa) yang membuat PO (purchase order) ;
  2. Bukan tugas saya (terdakwa) melakukan pembayaran baik itu jasa maupun barang ;
  3. Saya (terdakwa) tidak pernah melakukan membuat invoice fiktif seperti disampaikan oleh Ibu Sriwati ;
  4. Pak John tidak pernah memberikan tugas kepada saya (terdakwa) untuk melakukan pembayaran ;
  5. Saya (terdakwa) tidak pernah mencetak rekening koran, saat di Bank BCA ada orang bank BCA memberikan rekening koran kepada salah satu karyawan Perusahaan yaitu Pak Teguh Rahardjo ;
  6. Letter C saya (terdakwa) berikan bukan secara sukarela namun karena diminta dengan ancaman saya (terdakwa) tidak boleh pulang malam itu ;
5. Saksi Azizah Handayani, S.A , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
  - Bahwa bekerja di PT FIN (Fajar Insan Nusantara) Surabaya ;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mekar Abadi Sentosa, salah satu mitra usaha dengan PT FIN (Fajar Insan Nusantara) ;
- Bahwa PT FIN (Fajar Insan Nusantara) adalah salah satu supplier dari PT Mekar Abadi Sentosa ;
- Bahwa PT FIN (Fajar Insan Nusantara) bergerak di bidang ekspedisi atau pengiriman barang dan pengurusan dokumen sebagai salah satu supplier dari PT .Mekar Abadi Sentosa, biasa berhubungan dengan terdakwa JEVI ;
- Bahwa awalnya ada tagihan yang belum terbayarkan dari PT Mekar Abadi Sentosa dibulan Desember 2022, dengan jumlah tagihan sekitar Rp. 126.000.000,- ;
- Bahwa biasanya Saksi berkomunikasi dengan terdakwa tentang tagihan FIN ;
- Bahwa saksi tidak hafal Rp. 126.000.000,- itemnya apa saja namun tagihan bulan Desember 2022; Bahwa Tindakan saksi melaporjan kepada atasan saksi, maka saksi, hanya diam saja namun ternyata pada keesokan hari yaitu tanggal 07 April 2023 atasan saksi, tersebut menjelaskan bahwa benar uang yang seharusnya dibayarkan kepada kami telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa Selain itu, pada tanggal 10 April 2023 kami dari PT. FIN Logistik datang ke PT. Mekar Abadi Sentosa untuk melakukan klarifikasi total tunggakan yang seharusnya dibayarkan sekaligus menjelaskan detail pembicaraan saksi, dengan terdakwa terkait tagihan-tagihan tersebut ;
- Bahwa biasanya sdri saksi komunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp ;
- Bahwa Saksi pernah dikasih tembusan berupa bukti transfer;
- Bahwa tidak setiap pembayaran terdakwa melakukan konfirmasi namun sebelum pembayaran sudah ada konfirmasi kalau besok akan ada pembayaran cuman tanggal tidak mesti sama dengan tanggal masuknya, kadang masuk ditanggal yang dijanjikan namun nominalnya tidak sesuai ;;
- Bahwa ada beberapa tagihan di bulan Januari , Pebruari dan Maret 2023 yang belum dibayarkan;
- Bahwa setelah diketahui adanya tagihan, Terdakwa tidak pernah konfirmasi pada saksi bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran melalui tranfer ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa terkait dengan tagihan melalui whatsapp yang intinya minta tolong untuk tagihan bulan Desember akan dibayar di bulan Apri, waktu itu karena tagihan tersebut sudah terlalu lama waktu terdakwa menghubungi saksi yang intinya minta tolong untuk tagihan-tagihan akan dibayarkan di bulan April atau bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saksi masih ingat isi detail isi whatsaap , sebagian masih ada di HP saksi ; Nomor whatsapp terdakwa adalah 085816176005 ;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah chat sama saksi yang bunyinya : *"minta tolong bu, untuk tagihan Desember Januari semua akan saya bayar di akhir bulan April dan Mei. Itu uangnya nyantol di rekening saya bu, dan masih saya usahakan buat kembalikan. Kalau bos tau nanti saya dipecat itu, bu payment sudah tidak lewat saya bu, langsung dari rekening perusahaan, gak lewat saya lagi, ini saya berusaha mengembalikan masih nyairkan BPJS. Apa saya perlu ke atasan bu Azizah, Bu? Untuk menjelaskan ini. Kalau iya saya berangkat hari ini asal bos gak tau bu, nanti saya gak ada pendapatan bu, tolong dibantu ngomong sama bos nya. Bagaimana bu"*  
*Iya bu saya benar-benar minta maaf . Ibu Inung marah sama saya. ini benar-benar salah saya bu. Tolong saya dibantu kalau ada tagihan pebruari 54.000.000,- 5 januari 46.000.000,- dan maret 86.000.000,-*
- Bahwa saksi tidak tanya kenapa sampe bos tidak tahu itu gimana , waktu itu saksi tidak mengira kalau terdakwa ngomong seperti itu ;
- Bahwa. Pada saat ngomong seperti itu tagihan FIN belum terbayarkan ;
- Bahwa setelah kejadian, akhirnya masih menunggu masalah ini selesai, belum dibayar oleh Terdakwa dan pihak PT Mekar Abadi Sentosa, dan saksi bilang dibagian penagihan ;
- Bahwa saat pertama kali berhubungan dengan PT Mekar Abadi Sentosa kenal, itu awalnya saksi dengan Ibu Rosita bagian exim ;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa , saat ada tagihan karena saksi mengira terdakwa staf bagian keuangan;;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa bukan dari PT Mekar Abadi Sentosa yang mengarahkan saksi kepada terdakwa, waktu itu saksi langsung di chat oleh terdakwa , jadi sebelumnya , saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sejak adanya penagihan dan terdakwa melakukan chat sekitar oktober 2022 ; juga saat ada tagihan yang belum dibayarkan bulan januari, pebruari dan maret 2023;
- Bahwa dalam catatan di PT FIN Ada pembayaran namun tanggal dan nilainya tidak sesuai dengan tagihan yang disebutkan tadi , dari PT Mekar Abadi Sentosa ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak ada keterangan salah

:6.. Saksi Cahyono Syam Sasongko, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditandatangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
- Bahwa Saksi sehari-hari saksi bekerja sebagai karyawan di KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, sebagai karyawan bagian penagihan;
- Bahwa KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia menjual jasa berupa VPTI (Verifikasi Penelusuran Tehnis Import);
- Bahwa dalam perkara ini, hubungannya PT Mekar Abadi Sentosa, terkait dengan saksi ditugaskan selaku petugas penagihan untuk menagih setiap invoice yang dikeluarkan oleh KSO;
- Bahwa dalam hal penagihan, Saksi biasanya berhubungan dengan lupa nama lengkapnya namun saksi biasa memanggil Ibu Inung di PT Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa sebelum dengan Ibu Inung, Saksi berhubungan dengan terdakwa Ibu Jevi;
- Bahwa terkait dengan tagihan yang belum dibayar, benar ada beberapa invoice yang belum terbayarkan
- Bahwa seperti yang di BAP ada invoice No. 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022, invoice tersebut terkait dengan jasa untuk importasi yang dilakukan oleh PT Mekar Abadi Sentosa, Saksi tidak tahu terkait invoice tersebut, namun bisa saksi pastikan bahwa dalam data kami tidak pernah ada invoice nomor tersebut untuk PT. Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa ada 4 invoice dari KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia yaitu :
  - No. 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022.
  - No. 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022.
  - No. 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022.
  - No. 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023.Ini ada nomor invoice yang sama yaitu No.08205 dengan tanggal yang sama;
- Bahwa tidak mungkin terjadi makanya saat saksi mendapatkan konfirmasi melalui email tentang tagihan tersebut saksi jadi bingung;
- Bahwa jumlah tagihan PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pihak KSO,,
  - Bahwa Jumlah tagihan invoice yang belum terbayar yaitu sebesar Rp. 24.566.265,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) Tagihan tersebut terkait dengan jasa importasi;
  - Bahwa Saksi pernah ditanya oleh pihak PT. Mekar Abadi Sentosa terkait dengan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice yang diterbitkan oleh pihak KSO ;

- Bahwa didalam invoice tersebut yang tanda tangan yang di PO (purchase order) dalam perusahaan KSO tidak dikenal dengan PO (purchase order), di KSO namanya FO (ferifikasi order) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat invoice yang didalamnya ada barcode PT. Mekar Abadi Sentosa yang dibawahnya ada nama Jevi Enggawati, Saksi pernah dan benar didata kami memang Ibu Jevi Enggawati selaku personalia PT. Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa setahu saksi seperti itu yang melakukan pembayaran terdakwa Jevi, Penyelesaiannya tetap Saksi tagihkan cuman pihak PT. Mekar Abadi Sentosa masih belum clear apakah itu benar tagihan belum dibayarkan dan kami dapat informasi dari PT. Mekar Abadi Sentosa bahwa semua tagihan sudah dibayarkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa invoice No. 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22 dipersidangan)
- Bahwa selain dengan terdakwa kenalnya dengan Ibu Inung, sepengetahuan saksi Ibu Inung yang menangani pembayaran, kasir atau yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pembayaran melalui rekeningnya Ibu Inung ;
- Bahwa kalau ada tagihan, karena tertulis di Personal Import Tax (PIT) atas nama sdr terdakwa Jevi maka saksi tagihkan kepada terdakwa Jevi ;
- Bahwa Saksi tberusaha menagih kepada Ibu Inung karena dari terdakwa tidak ada tindak lanjut berupa pembayaran akhirnya Saksi menghubungi Ibu Inung
- Bahwa tagihan mulai bulan Desember 2022 sampai bulan Maret 2023 ;
- Bahwa tidak ada pembayaran dari bulan Desember 2022 sampai bulan Maret 2023 apakah ada pembayaran dari PT. Mekar Abadi Sentosa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih dengan datang ke PT. Mekar Abadi Sentosa dan selama ini tidak ada tagihan langsung lewat perusahaan tapi langsung melalui Personal Import Tax (PIT) ;
- Bahwa benar Kalau ada masalah baru perusahaan melalui Personal Import Tax (PIT) ;
- Bahwa benar kalau ada order invoice yang ada Attention itu atas nama terdakwa Jevi ;
- Bahwa untuk tanggal saksi tidak ingat yang jelas ada 4 invoice dengan total Rp. 24.566.265,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) yang sampai kemarin juga belum terbayar;

- Bahwa sudah pernah kontak atau menanyakan kepada terdakwa dan jawabannya sudah dibayar ;
- Bahwa sebelumnya biasanya biasanya setiap importir mempunyai rekening virtual sendiri-sendiri dan pembayarannya masuk ke rekening virtual tersebut untuk mengetahui apakah dibayar melalui rekening PT. Mekar Abadi Sentosa atau dari rekening terdakwa harus ditanyakan dahulu karena Saksi tidak menangani masalah tersebut ;
- Bahwa Invoice tersebut dikirimkan melalui email ;email perusahaan ;
- Bahwa Saksi lupa Perusahaan punya dua email yaitu mekar@com dan ptemas@com

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang diberikan yang telah saksi ditanda tangani pada BAP Penyidik Resor Jombang;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa sebagai staf pembelian atau purchasing ;
- Bahwa atasan Terdakwa saat di PT. Mekar Abadi Sentosa sebagai staf pembelian atau purchasing adalah Ibu Sriwati ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Mekar Abadi Sentosa sebagai staf pembelian atau purchasing sebesar Rp. 3.500.000,- ;;
- Bahwa sejak tahun 2017 ,sdr terdakwa bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa;;
- Bahwa PT. Mekar Abadi Sentosa tersebut bergerak di bidang produksi sepatu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab secara umum adalah melakukan pembelian barang dan jasa, yaitu :

1. Pembelian barang meliputi membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan barang, melakukan pengadaan barang dan memastikan barang sudah diterima.
2. Pembelian jasa yang meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey barang yang diimpor sebelum dikirim dan jasa ekspedisi (khusus DHL),

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempunyai tugas membuat PO (purchase order) atau dokumen pemesanan jasa, melakukan pengadaan jasa dan memastikan jasa telah dikerjakan.

Untuk pembelian jasa hanya untuk PT KSO dan PT SGS ;

- Bahwa awal mulanya ditemukan perkara ini adalah waktu itu pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa Pak John Panggalela Hiantoro telpon ke Hpnya Ibu Inung menanyakan pembayaran tagihan PT FIN ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa tagihan dari PT FIN , tapi waktu di meeting itu tagihan bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 ;
- Bahwa cara pembayaran ke pihak supplier PT. Mekar Abadi Sentosa yang Terdakwa tahu pembayarannya bisa melalui rekening PT, bisa melalui rekening Pak John Panggalela Hiantoro atau minta bantuan Terdakwa ;
- Bahwa didalam BAP terdakwa mengatakan bahwa rekening terdakwa mempunyai limit sampai dengan Rp. 500.000.000,;
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1131649946 ;
- Bahwa dengan rekening tersebut sdri terdakwa melakukan pembayaran kepada para supplier;
- Bahwa Terdakwa diajak ke Bank BCA bukan croscek tapi diminta rekening koran tiga bulan ;
- Bahwa terdakwa datang ke bank BCA bersama Terdakwa , Ibu Inung dan sdri Aulia Shafira ;
- Bahwa tujuannya untuk mencetak rekening koran , menanyakan bukti tagihan berupa tiga bukti tranfer untuk tiga bulan kemudian Terdakwa diminta mencetak mutase rekening tiga bulan terakhir bulan Januari, Pebruari dan Maret 2023 waktu itu yang mencetak Ibu Lilik staf Bank BCA langsung dimasukkan kedalam amplop coklat tanpa menunjukkan pada Terdakwa;
- Bahwa proses komunikasi Terdakwa dengan Bank BCA pak Rudi konfirmasi apakah benar di HP saya ada informasi melalui email ;
- Bahwa pada saat Terdakwa disamping Pak Rudi kemudian meminjam HP terdakwa untuk mengecek transaksi di HP Terdakwa;
- Bahwa proses pembelian dengan PT KSO aalah terima invoice dulu baru bayar ;
- Bahwa tagihannya kepada Terdakwa, sebelumnya Terdakwa buat PO Terdakwa menanyakan kepada Ibu Inung apakah ini dibayar atau tidak;
- Bahwa kalau invoiceny Terdakwa tidak tahu tapi kalau PO untuk KSO memang Terdakwa yang buat, terdakwa tidak pernah tandatangan di invoice ;
- Bahwa menurut keterangan pihak PT KSO ada empat invoice yang didalam

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice tersebut ada tanda tangan sdri, sedangkan pihak PT KSO merasa tidak mengeluarkan empat invoice tersebut, Untuk invoice Terdakwa tidak tandatangan terdakwa hanya buka PO saja ;

- Bahwa untuk invoice asalnya dari Ibu Inung ;
- Bahwa terdakwa hanya buat POnya tapi untuk invoice itu benar dari KSO atau bukan terdakwa tidak tahu karena terdakwa terima invoicenya dari Ibu Inung ;
- Bahwa terdakwa hanya paraf di PO bukan invoice setelah Terdakwa Terima Invoice, terdakwa buat PO berdasarkan invoice ;
- Bahwa terakwa melakukan pembayaran sesuai permintaan kalau tidak ada permintaan terdakwa tidak melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa lupa Untuk Invoice tersebut apakah terdakwa melakukan pembayaran atau tidak;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kalau pembayaran bisa melalui tiga rekening salah satunya minta tolong pada Terdakwa, dan terdakwa melakukan pembayaran tersebut melaporkan pada Ibu Inung atau sdri Aulia Shafira ;
- Bahwa pada saat di Bank BCA ,Terdakwa mengatakan sudah melakukan tranfer kemudian setelah dicek ternyata tidak ada transfer, pada bulan januari melakukan pembayaran sebesar Rp. 26.166.100,- dan ada bukti tranfernya diluar itu terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa jumlah uang yang sdri transfer tersebut tidak ada bukti tranfer dimutasi rekening ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan seperti keterangan Para Saksi bahwa bukti tranfer tersebut Terdakwa yang membuat ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat bukti tranfer tersebut;
- Bahwa terdakwa chatting dengan sdri Femi Rahmawati Rambe , bukan terdakwa menyediakan uang 100juta , tapi terdakwa mempunyai uang 100juta, Uang 100 juta adalah uang terdakwa pribadi ;
- Bahwa Terdakwa lupa chattingnya dari chatting sdri tentang uang 100juta yang bunyinya : *"tak gendinge Ibu Inung ben dang di kekne aku"* (saya bujuknya Ibu Inung biar cepat dikasihkan sama saya),, terdakwa lupa yang terdakwa ingat intinya punya uang 100juta untuk ditukarkan kepada Femi dan kakak terdakwa suruh mengantar ke kantor namun Terdakwa tidak tahu uang 100juta ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu semua chatting ;
- Bahwa ini dari Ibu Inung kepada terdakwa ngomong *"ok tak gendinge Ibu Inung ben dang di kekne aku"* (saya bujuknya Ibu Inung biar cepat dikasihkan sama saya) *hehehe (sdri ketawa)*;
- Bahwa uang untuk ditukarkan kepada terdakwa Femi dan kakak suruh

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ke kantor ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah didikte oleh Ibu Inung atau tidak ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke supplier , sebagian pakai uang terdakwa ;
- Bahwa Jumlah uang terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membayar supplier yang belum diganti oleh perusahaan sejumlah Rp. 186.015.157,- (seratus delapan puluh enam juta lima belas ribu seratus lima puluh tujuh) ;
- Bahwa terdakwa mau membayari kepunyaan perusahaan karena waktu itu dijanjikan oleh perusahaan tiap bulan disetor tunai untuk menggantikan uang yang terdakwa bayarkan tiap bulan , dan terdakwa sebelumnya sudah bekerja dimana-mana lebih dari 3 perusahaan namun terdakwa mengatakan Tidak perlu terdakwa sebutkan diperusahaan mana saja tempat terdakwa bekerja seblumnya;
- Bahwa untuk chating whatsapp ke PT FIN yang berbunyi *"iya bu ada payment tgl 2 feb 54 jt, 5 jan 86 jt dan maret 45 jt"* dibukti resi tranfer BCA sdri tidak mengakui tapi ini di chating Whatsapp sdri mengakui kemudian sdri minta maaf karena Chating terdakwa dengan sdri Azizah , terdakwa diminta secara pribadi oleh Ibu Inung dan itu posisi saya diruangan Ibu Inung ;, saat itu ada saksinya, yaitu terdakwa, Ibu Inung dan Aulia Shafira ;
- Bahwa ada pernyataan dari terdakwa yaitu *"disini saya akan berusaha menyelesaikan tanpa perusahaan tahu maksud saya"* , karena itu diminta secara pribadi oleh suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan dibawah tekanan Ibu Inung,, saat itu terdakwa disuruh bu inung yang nulis di whatsapp;. Maksudnya Ibu Inung mendeke kemudian terdakwa ketik ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi lainnya seperti kena masalah melalui Apk LINK sehingga rekening sdri tersedot;
- Bahwa dengan uang terdakwa Rp. 186.000.000,- diperusahaan, terdakwa tidak mempunyai saham diperusahaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha untuk membuktikan dengan rekening koran saat di Bank BCA hanya cetak rekening koran tiga bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak cetak buka tabungan , karena rekening koran lebih lengkap ;
- Bahwa terdakwa tahu sebabnya berada dipersidangan ini karena perkara tuduhan penggelapan ;
- Bahwa barang bukti berupa Chat melalui whatsapp ini ditunjukkan dalam persidanga, benar tapi terdakwa melakukannya karena disuruh Ibu Inung;
- Bahwa terdakwa melakukan chat whatsapp ke Azizah staf dari PT FIN yang

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya minta tolong yang bunyinya : "iya bu ada payment tgl 2 feb 54 jt, 5 jan 86 jt dan maret 45 jt", terdakwa benar-benar minta maaf ini kesalahan terdakwa , karena ada Ibu Inung disebelah terdakwa yang mendikte terdakwa ;dengan cara Ibu Inung dengan cara mendeikte terdakwa per-kata ;

- Bahwa tidak ada jawaban kenapa harus minta maaf dalam whatsapp tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Mekar Abadi Sentosa sudah Lebih dari 5 tahun;
- Bahwa Suami terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi, yang punya mobil bosnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai mobil pribadi, mobil pribadi Kepunyaan orangtua ;
- Bahwa terdakwa masih tinggal dengan orangtua, belum punya rumah sendiri ;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang anak ;dengan gaji Rp. 3.500.000,- InsyaAllah cukup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa kedekatan terdakwa biasa saja dalam berteman dengan Ibu Inung ;
- Bahwa Jawaban bu Inung sebagai kepala bagian keuangan sedangkan Terdakwa sebagai staf pembelian ;
- Bahwa Pertanggungjawaban terdakwa dalam pekerjaan kepada Ibu Sriwati sebagai atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena waktu itu Terdakwa diminta secara pribadi oleh Ibu Inung ;
- Bahwa keterangan keterangan terdakwa tidak ada yang berubah , tetap sesuai keterangan yang terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI.
- 1 bendel surat tunggakan tagihan dari suplier
- 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke suplier
- 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI.
- 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti.
- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pebayaran karena kesalahan dirinya.

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANA alias INUNG terkait pengakuan kesalahannya.
- Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani.
- Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA.
- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANA alias INUNG.
- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFAROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa.
- 1 bendel rekaman audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI.
- 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier bagian umum
- 1 bendel screenshoot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI
- 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFAROCHAH alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali.
- 1 bendel rekaman transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI.

Dikembalikan Kepada **saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG**

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal dari tagihan dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah),
- Bahwa benar Pimpinan PT. Mekar Abadi Menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANA terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANA meminta sejumlah bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara;
- Bahwa benar terdakwa memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANA dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANA memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN Dari pihak Bank BCA;
- Bahwa Setelah di Bank BCA saksi SAIYIDAH CHASANA, saksi AULIA SHAFIRA dan Terdakwa dilayani oleh sdr. Saksi MUHAMMAD RUDI HERMAWAN dan sdri LILIK setelah menceritakan kronologis bukti telah melakukan pembayaran sesuai dengan struk yang telah diberikan oleh Terdakwa JEVI tersebut dibukakakn mutase rekening di M.Banking maupun di email Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam proses mutase rekening tersebut tidak ada transaksi sejumlah uang yang sebesar Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 sesuai dengan bukti resi yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG;
- Bahwa benar dari pihak BCA yaitu saksi RUDI ERMAWAN mengatakan terhadap bukti cetak nomor refrensi yang sama tidak mungkin terjadi dalam transaksi Internet Banking.
- Bahwa benar pada saat pembicaraan ketika melakukan proses penelitian mutasi tersebut, akhirnya JEVI mengakui bahwa dirinya yang telah

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedit bukti transfer tersebut sambil berkata **"AKU YANG NGEDIT BU INUNG"**;

- Bahwa benar, saksi INUNG dan saksi AULIA SHAFIRA mengatakan bahwa bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa JEVI ENGGAWATI untuk melakukan pembayaran ke supplier yaitu diantaranya PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) dan PT. KSO Sucofindo.
- Bahwa benar pada saat itu setelah pulang dari BCA dilakukan meeting di kantor untuk membahas permasalahan tersebut dari hasil meeting Terdakwa menyerahkan petok D untuk penyelesaiannya, namun dari pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa menghendaki agar dicicil;
- Bahwa benar Terdakwa sempat menulis surat pernyataan terkait dengan akan bertanggungjawab namun belum di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menolak mengakui bukti pembayaran kepada Pihak Fajar Insan Nusantara melalui rekening pribadinya;
- Bahwa benar rekening BCA terdakwa dengan nomor 1131649946 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaram ke PT. FIN.'
- Bahwa benar Terdakwa yang awalnya menyangkal pernah berhubungan dengan Pihak PT. Fajar Insan Nusantara, hal tersebut tidak linier dengan keterangan terdakwa, yang dibuktikan dengan bukti chat antara Terdakwa dengan saksi AZIZAH dari pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara)
- Bahwa benar saksi AZIZAH mengenali screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan saksi AZIZAH. Yang mana ,saksi AZIZAH masih menghafal nomor Whatsapp terdakwa 085816176005
- Bahwa benar bukti percakapan tersebut adalah isinya terdakwa memohon supaya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa dan menyampaikan kepada saksi AZIZAH sebagai berikut :

*JEVI : "minta tolong bu, untuk tagihan Desember Januari semua akan saya bayar di akhir bulan April dan Mei. Itu uangnya nyantol di rekening saya bu, dan masih saya usahakan buat kembalikan. Kalau bos tau nanti saya dipecat itu, bu. Next payment sudah tidak lewat saya bu, langsung dari rekening perusahaan, gak lewat saya lagi, ini saya berusaha mengembalikan masih nyairkan BPJS. Apa saya perlu ke atasan bu Azizah, Bu? Untuk menjelaskan ini. Kalau iya saya berangkat hari ini asal bos gak tau bu, nanti saya gak ada pendapatan bu, tolong dibantu ngomong sama bos nya.*

*JEVI : "Minta tolong bu, untuk tagihan desember januari semua akan saya bayar diakhir bulan april dan mei bu..itu uangnya nyantol di rekening*

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bu.. dan masih sy usahakan buat dikembalikan.. kalau bos tau nanti sy di pecat itu bu..Next payment sudah tidak lewat sy bu..langsung dari rekening perusahaan... gak lewat sy lagi.. ini sy berusaha ngembalikan masih nyairkan BPJS.....apa saya perlu ke atasan bu azizah bu untuk jelaskan ini... kalau iya saya berangkat hari ini, asal bos gteu bu...nti sy gda pendapatan bu...tlg di bantu ngomg sm bos nya..."

**JEVI :** "Bu, maaf saya tadi kan minta tlg dibantu ngomong ke bu inung kalau sudah dibayar"

**AZIZ AH** menanggapi : yaa tapi ngga gitu caranya bu, kalo missal bu inung dri awal sudah kelihatan nada bicara tinggi jdi saya slowkan dlu

**JEVI** : "iya bu, sy minta maaff bener2 minta maaff: "ini salah saya bu... bener2 salah saya"

: Tlg dibantu kalau ada payment tgl 2 Feb 54 jt, 5 Jan 86 jt, dan Maret 45 Jt:"

: Iya bu ada payment tgl 2 Feb 54 jt, 5 Jan 86 jt dan maret 45 jt

: Tlg d bantu seperti itu bu nyampaikan ke b Inungnya akhir april dan awl mei sy yg tf sndiri

: total yang seharusnya sudah dibayarkan di kantor ini terimakasih sy sudah dibantu.ngapunten sanget bu...saya salah tp sy berusaha menyelesaikan akhir april dan awal mei bu..Next payment akan langsung dari PT karna sy tidak berani lagi pegang uang banyak... sudah kapok kehilangan 100 jt lebih terdebet krna link.tlg dibantu bales wa saya kalau sudah terima gitu bud an clear biar sy teruskan ke bu inung...sisanya sy hutang budi ke FIN dan bu jizah terutama menutupi salah saya ini.

: Saya bener bener akan bayarkan di akhir april dan awal mei...

- Bahwa benar untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah mengedit resi transfer dari Bank BCA Terdakwa kepada rekening PT. FIN tersebut Terdakwa melakukan chat whatsapp kepada saksi AIZAH sabai upaya untuk mencoba merayu saksi AZIZAH dengan kalimat dalam whatsapp "**BU, MAAF SAYA TADI KAN MINTA TLG DIBANTU NGOMONG KE BU INUNG KALAU SUDAH DIBAYAR**"

- Bahwa benar saksi AZIZAH tidak menanggapi hal tersebut karena

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduga yang bersangkutan sedang bermasalah dengan perusahaan PT. Mekar Abadi Sentosa. Dan yang berhubungan dengan PT. Mekar Abadi Sentosa selama ini terkait dengan pembayaran adalah Terdakwa JEVI ENGGAWATI.

- Bahwa terdapat 4 invoice KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia terdapat sejumlah tagihan yang tidak pernah dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada PT. Mekar Abadi Sentosa yang diduga fiktif yaitu :
  - a. No. 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022.
  - b. No. 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022.
  - c. No. 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022.
  - d. No. 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023
- bahwa benar dari Keterangan saksi CAHYONO SYAM SASONGKO yang berhubungan dengan pihak PT. KSO adalah Terdakwa dan di dalam TTD tersebut terdapat PO atas nama Terdakwa namun sekali lagi tagihan tersebut adalah tidak pernah ada didalam perusahaan KSO, dan sudah dicek terhadap 2 nomor Tagihan 08205 di tanggal yang sama tidak mungkin terjadi, dan setelah di cek dengan barcode dengan isi yang ada didalam nya berbeda dengan pesannya.
- Bahwa bukti berupa invoice dari pihak KSO Sucofindo yang fiktif tersebut dan sejumlah bukti transfer bank BCA dari Terdakwa kepada pihak PT. Fajar Insan Nusantara sebesar Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 telah dibuat oleh Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut benar adanya namun setelah di lakukan audit pembayaran tersebut tidak pernah ada dan tidak ada dalam mutask rekening Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mekar Abadi Sentosa Mengalami kerugian sebesar. Rp. 457.380.449 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah dilakukan audit oleh Perusahaan.
- Bahwa benar tugas Terdakwa staf pembelian adalah PT. Mekar Abadi Sentosa yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah :
  - a. Pembelian barang meliputi membuat PO (Purchase Order) atau dokumen pemesanan barang / jasa, melakukan pengadaan barang / jasa dan memastikan jasa telah dikerjakan barang diterima.
  - b. Pembelian jasa yang meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey barang yang diimpor sebelum dikirim dan hasa ekspedisi, Terdakwa JEVI ENGGAWAT mempunyai tugas untuk





membuat PO (Purchase Order) atau dokumen pemesanan barang // jasa, melakukan pengadaan barang / jasa, memastikan barang diterima atau jasa telah dikerjakan, menerima invoice dari supplier serta melakukan pembayaran.

- Bahwa benar Terdakwa sebagai staf pembelian menerima upah dari Perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

**Kesatu** : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua** : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

**Atau**

**Ketiga** : melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;



3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, Bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **JEVI Enggawati binti Binti Sukemi** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA / TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut

*Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg*



TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING–THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sajjidah Chasanah Als Inung dan Saksi Sriwati bahwa Terdakwa merupakan staf saksi di bidang pembelian PT. Mekar Abadi Sentosa, menerima upah dari Perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a..Pembelian barang meliputi membuat PO (Purchase Order) atau dokumen pemesanan barang / jasa, melakukan pengadaan barang / jasa dan memastika jasa telah dikerjakan barang diterima;
- b Pembelian jasa yang meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey barang yang diimpor sebelum dikirim dan hasa ekspedisi, Terdakwa JEVI ENGGAWAT mempunyai tugas untuk membuat PO (Purcase Order) atau dokumen pemesanan barang // jasa, melakukan pengadaan barang / jasa, memastikan barang diterima atau jasa telah dikerjakan, menerima invoice dari supplier serta melakukan pembayaran karena perusahaan telah menunjuk terdakwa sebagai penanggung jawab langsung;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa Jevi Enggawati Binti Sukemi bekerja di PT Mekar Abadi Sentosa sejak 2017 dengan jabatan staf pembelian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aulia Shafira, Cahyono Syam Sasongko, Azizah Handayani dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa Jevi Enggawati Binti Sukemi bekerja di PT. Mekar Abadi Sentosa selaku Staf Pembelian yang bertugas untuk membuat PO (Purchase Order) atau dokumen pembelian barang dan jasa, pembelian jasa meliputi biaya tes laboratorium, jasa petugas survey barang yang diimpor sebelum dikirim dan jasa ekspedisi, Terdakwa mempunyai tugas membuat PO, memastikan barang diterima, menerima Invoice dari supplier serta melakukan pembayaran kepada beberapa supplier;

Menimbang, bahwa mekanismenya proses pembelian barang dan jasa serta untuk pengeluaran uangnya di PT Mekar Abadi Sentosa, terkait proses pembelian barang dan jasa serta tata cara pembayarannya dibagi beberapa cara yaitu : Untuk pembelian barang : Hal tersebut bermula ketika bagian HPP atau PPIC menyatakan adanya kebutuhan terhadap bahan baku produksi, atas adanya pernyataan tersebut maka bagian pembelian akan membuat PO (*purchase order*) yang akan mengirimkan PO tersebut supplier untuk membeli barang yang dimaksud, setelah melakukan pemesanan barang tersebut maka bagian pembelian akan menyerahkan PO tersebut kepada bagian keuangan, selanjutnya setelah barang diterima perusahaan dan masuk gudang maka bagian gudang akan membuat LPB (Laporan Penerimaan Barang) yang kemudian juga akan diserahkan ke bagian keuangan. Setelah adanya PO dan LPB maka bagian keuangan akan menunggu adanya tagihan (*invoice*), setelah adanya tagihan tersebut maka bagian keuangan akan mengecek kesesuaian jumlah pesanan dan nominal pembayarannya berdasarkan PO, LPB dan tagihan untuk selanjutnya membuat rekapan pembayaran yang diajukan ke Direktur, setelah Direktur menyetujui rekapan anggaran pembayaran tersebut maka bagian keuangan akan meng-input data tersebut di internet banking perusahaan yang akan diotorisasi oleh Direktur agar transaksi bisa dilakukan, apabila Direktur sudah melakukan persetujuan transaksi tersebut maka artinya pembayaran sudah bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa di PT Mekar Abadi Sentosa Untuk pembelian jasa : Hal tersebut bermula ketika dalam proses pembelian barang diatas, diperlukan adanya beberapa proses yang harus dilalui dan memerlukan jasa pihak ketiga sehingga PT. Mekar Abadi Sentosa melakukan pembelian jasa dari pihak ketiga tersebut. Atas adanya

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan maka bagian pembelian akan berkomunikasi secara manual/mandiri terkait tugas-tugas yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa, setelah jasa dilakukan oleh perusahaan dimaksud maka perusahaan tersebut akan membuat tagihan dan mengirimkannya kepada bagian pembelian, kemudian bagian pembelian akan membuat PO yang diajukan ke Kepala Pembelian, di ACC-kan ke Direktur dan dianggarkan oleh bagian keuangan untuk dilakukan pembayarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa, berawal dari 6 April 2023 dapat telpon adanya konfirmasi dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa, adanya konfirmasi tagihan karena adanya tunggakan yang belum terbayarkan, adanya konfirmasi dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah),, namun karena PT. Mekar Abadi Sentosa melalui saksi SAIYIDAH CHASANAH merasa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 sesuai bukti resi bank BCA yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH;

Menimbang, bahwa PT. Mekar Abadi Sentosa melalui saksi SAIYIDAH CHASANAH merasa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 sesuai bukti resi bank BCA yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH. kemudian Pimpinan PT. Mekar Abadi menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANAH meminta sejumlah bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 (tiga) resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANAH, Saksi Aulia Syaira memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN dan Sdri Lilik, setelah menceritakan kronologis bukti telah melakukan pembayaran sesuai dengan Struk yang telah diberikan oleh terdakwa Jevi tersebut dibukakan Mutase M Banking maupun Email terdakwa Dari pihak Bank BCA yang menyatakan benar bahwa bukti resi tersebut tidak ada dalam mutase rekening di Tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa pembayaran sejumlah Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 sesuai bukti resi bank BCA yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH; pada saat itu saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG bertanya kepada MUHAMMAD RUDY HERMAWAN "kalau di mutasi rekeningnya bu Jevi tidak ada bukti resi dalam transaksi ini apa pak, bagaimana Terdakwa JEVI bisa memberikan bukti ini kepada saya" kemudian saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN mengatakan Bu, inung orang-orang tertentu pasti bisa melakukan pengeditan, membuat bukti transfer seperti ini" sambil menunjukkan HP dengan sedikit memberi contoh pada pembuatan bukti transfer tersebut" namun disaat bersamaan Terdakwa JEVI berkata "iya bu inungm saya yang ngedit", yang didengar juga oleh Saksi Aulia Shafira. Sehingga saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN menjawab "saya tidak nuduh loh ya"; kemudian saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG turun diikuti oleh Ibu Lilik dan Mas Rudi lalu dijelaskan oleh Mas Rudi bahwa dari tiga transaksi tersebut ada dua transaksi dengan nomor referensi yang sama, padahal transaksi itu tidak akan pernah mempunyai nomor referensi yang sama. Yang kedua pada tanggal 02 Pebruari 2023 ada transaksi sebesar Rp. 54.012.600 pada saldo pada rekening sdri terdakwa tidak mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut. Dari keterangan tersebut SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG Kembali ke kantor, sesampainya di kantor saksi terdakwa Jevi dan Aulia Shafira disuruh masuk keruang meeting bersama dengan Pak ISMAI (bagian umum), pak GEDE TEGUH RAHARJO dan Ibu SRIWATI (Kepala PPIC), dihadapan semua yang hadir di ruang meeting tersebut, terdakwa Jevi mengakui tidak melakukan pembayaran atau tranfer atas tagihan tersebut. Setelah adanya pengakuan tersebut, disuruh menunggu kedatangan JOHN PANGALELA HIANTORO untuk mengetahui detail kejadian ini secara langsung, sekira jam 19.00 wib JOHN PANGALELA HIANTORO datang dan melakukan klarifikasi kepada SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG, Terdakwa dan Aulia Syafira kemudian Pak John bertanya kepada terdakwa "Berapa yang kamu pakai uang Perusahaan" lalu terdakwa menjawab "hanya dari supplier PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik saja pak" lalu pimpinan tidak percaya,

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pimpinan memerintahkan kepada Saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG bahwa besok saksi disuruh untuk menginvestigasi ke semua supplier uang mana saja yang SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG titipkan kepada sdr terdakwa Jevi, kemudian pimpinan memastikan apakah SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG terlibat atau tidak, namun karena SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG mengatakan bahwa SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG tidak terlibat. Kemudian pimpinan bertanya kepada terdakwa "bagaimana kamu Jevi mau laporkan ke polisi atau diselesaikan secara kekeluargaan" kemudian terdakwa menjawab "ingin diselesaikan secara kekeluargaan dan minta tolong jangan sampai tahu suami dan keluarganya Jevi " namun pimpinan menolak permintaan terdakwa. Setelah meeting tersebut waktu mau pulang, terdakwa menyerahkan surat tanah kepada Ibu SRIWATI (Kepala PPIC) untuk penyelesaiannya, namun dari pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa menghendaki agar dicicil lalu setelah itu besoknya saksi Saiyidah Chasanah masuk kerja untuk menginvestigasi semua supplier uang yang saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG titipkan kepada terdakwa, kemudian setelah semua berkumpul bahwa ada tagihan yang masih menunggak belum dibayar seperti PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik, PT. SGS Indonesia, KSO Sukofindo dan BPJS , sedangkan untuk BPJS pada tanggal 05 April 2023 uangnya sudah SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG serahkan kepada terdakwa dan dihitung di depan Saksi Aulia Shafira dan Ibu Wati lalu terdakwa menjawab "ya sudah".

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pihak PT. FIN (Fajar Insan Nusantara) Logistik datang ke Perusahaan, pihak keuangannya PT. FIN Ibu Azizah menyerahkan chatting whatsapp dari terdakwa Jevi kepada Ibu Azizah yang intinya di chatting whatsapp itu minta tolong diakui tiga transaksi itu ke Ibu Inung nanti urusannya belakangan dengan saksi Azizah Handayani;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sempat menulis surat pernyataan terkait dengan akan bertanggungjawab namun belum di tandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa menolak mengakui bukti pembayaran kepada Pihak Fajar Insan Nusantara melalui rekening BCA terdakwa dengan nomor 1131649946 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran ke PT. FIN, yang telah mengedit resi transfer dari Bank BCA Terdakwa kepada rekening PT. FIN tersebut, Terdakwa melakukan chat whatsapp kepada saksi Azizah Handayani dengan kalimat dalam whatsapp "BU, MAAF SAYA TADI KAN MINTA TLG DIBANTU NGOMONG KE BU INUNG KALAU SUDAH DIBAYAR" saksi AZIZAH tidak menanggapi hal tersebut karena yang bersangkutan sedang bermasalah dengan perusahaan PT. Mekar Abadi Sentosa. Dan yang berhubungan

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Mekar Abadi Sentosa selama ini terkait dengan pembayaran adalah Terdakwa JEVI ENGGAWATI.

Menimbang, kemudian PT. MEKAR ABADI SANTOSA sekitar bulan April 2023 melalui saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG melakukan kroscek terhadap tunggakan pembayaran, diantaranya klarifikasi ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 dua puluh empat juta lima ratus enam puluh nem ribu dua ratus enam puluh lima) namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut : a..Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022, b.Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022,, c.Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022, d.Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023 yang berdasarkan dari Keterangan saksi CAHYONO SYAM SASONGKO dipersidangan yang berhubungan dengan pihak PT. KSO adalah Terdakwa dan di dalam TTD tersebut terdapat PO atas nama Terdakwa namun sekali lagi tagihan tersebut adalah tidak pernah ada didalam perusahaan KSO, dan sudah dicek terhadap 2 nomor Tagihan 08205 di tanggal yang sama tidak mungkin terjadi, dan setelah di cek dengan barcode dengan isi yang ada didalamnya berbeda dengan pesannya. berupa invoice dari pihak KSO Sucofindo yang fiktif tersebut dan sejumlah bukti transfer bank BCA dari Terdakwa kepada pihak PT. Fajar Insan Nusantara sebesar Rp. 86.439.800 di tanggal 5 Januari 2023, Rp. 54.012.600 di tanggal 02 Pebruari 2023 dan Rp. 45.921.700 di tanggal 08 Maret 2023 telah dibuat oleh Terdakwa seolah-olah pembayaran tersebut benar adanya namun setelah di lakukan audit pembayaran tersebut, tidak pernah ada dan tidak ada dalam mutasi kerekening Terdakwa., atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mekar Abadi Sentosa mengalami kerugian sebesar. Rp. 457.380.449 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah dilakukan audit oleh Perusahaan uang PT, Mekar Abadi Sentosa yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transfer KE JEVI (Terdakwa)	Keterangan	Penggunaan Pembayaran Tagihan	Jumlah Tagihan	Jumlah Dibayarkan	Di pergunakan JEVI (Terdakwa)
---------	------------------------------------	------------	-------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/07/2022	Rp. 42.048.000	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 42.048.0 00	-	Rp. 42.048.0 00
02/09/2022	Rp. 230.000.00 0  Rp. 2.313.3000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 44.027.1 00	Rp. 27.524. 467	Rp. 17.310.4 56
04/10/2022	Rp.140.00 0.000  Rp 8.050.000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 54.895.0 59	Rp. 43.563. 606	Rp. 12.338.7 02
02/11/2022	Rp.153.00 0.000  Rp. 15.820.000	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 13.232.0 10	Rp. 8.588.0 10	Rp. 4.644.00
			KSO Sucofindo	Rp. 5.399.85 6	-	Rp. 5.399.85 6
			KSO Sucofindo	Rp. 4.792.15 0	-	Rp. 4.792.15 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.409.25 0	-	Rp. 5.409.25 0
02/12/2022	Rp. 190.000.00 0  Rp. 4.623.800	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 22.564.8 55	-	Rp. 22.564.8 55
05/01/2023	Rp. 170.000.00 0  Rp. 5.404.700	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 4.104.00 0	-	Rp. 4.104.00 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.456.31 6	-	Rp. 5.456.31 6
06/02/2023	Rp. 190.000.00 0  Rp.	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 54.387.2 87	-	Rp. 54.387.2 87

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg





	9.224.800					
			KSO Sucofindo	Rp. 2.797.19 8	-	Rp. 2.797.19 8
			KSO Sucofindo	Rp. 5.940.85 0	-	Rp. 5.940.85 0
08/03/2023	Rp. 100.000.00 0	Transfer Tunai	FIN Logistik	Rp. 46.222.8 46	-	Rp. 46.222.8 46
			SGS Indonesia	Rp. 43.051.3 00	-	Rp. 43.051.3 00
			KSO Sucofindo	Rp. 5.888.76 7	-	Rp. 5.888.76 7
			KSO Sucofindo	Rp. 3.741.15 0	-	Rp. 3.741.15 0
			KSO Sucofindo	Rp. 5.377.95 0	-	Rp. 5.377.95 0
04/04/2023	Rp. 13.229.500	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 13.229.5 00	-	Rp. 13.229.5 00
05/04/2023	Rp. 129.653.00 0	Tunai	BPJS Ketenagake rjaan	Rp. 129.653. 588	-	Rp. 129.653. 588
<b>TOTAL</b>						<b>Rp. 457.380. 449</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saiyidah Chasanah, Aulia Syafira, Saksi Sriwati dipersidangan bahwa pada tanggal 5 April 2023, pada saat Saksi Saiyidah Chasanah akan melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan lalu terdakwa datang keruangan Saksi Saiyidah Chasanah menaarkan diri untuk membantu membayarkan uang BPJS ketenagakerjaan, saat di audit ternyata uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang BPJS ketenagakerjaan oleh terdakwa, lebih kurang Rp.129.000,0000 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), ,meskipun terdakwa keberatan juga membantah keterangan Saksi Saiyidah Chasanah , keterangan saksi Sriwati dpersidangan dalam persidangan tidak pernah merasa melakukan tindak pidana namun Terdakwa pernah chat Whats App yang merupakan bukti Elektrnik dengan saksi Azizah yang bunyinya : *"minta tolong bu, untuk tagihan Desember Januari semua akan saya bayar di akhir bulan April dan Mei. Itu uangnya nyantol di rekening saya bu, dan masih saya usahakan buat kembalikan. Kalau bos tau nanti saya dipecat itu, bu payment sudah tidak lewat saya bu, langsung dari rekening perusahaan, gak lewat saya lagi, ini saya berusaha mengembalikan masih nyairkan BPJS. Apa saya perlu ke atasan bu Azizah, Bu? Untuk menjelaskan ini. Kalau iya saya berangkat hari ini asal bos gak tau bu, nanti saya gak ada pendapatan bu, tolong dibantu ngomong sama bos nya. Bagaimana bu" Iya bu saya benar-benar minta maaf . Ibu Inung marah sama saya. ini benar-benar salah saya bu. Tolong saya dibantu kalau ada tagihan pebruari 54.000.000,- 5 januari 46.000.000,- dan maret 86.000.000,-,dari Chatting WhatS APP Terdakwa pada Saksi Azizah Handayani,S.A ,terdapat fakta hukum bahwa terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari pemiliknya Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguasai uang tersebut yang diketahuinya bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni milik dari PT. Mekar Abadi Santosa;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan jika uang yang ada pada Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, melainkan Terdakwa mempunyai tugas membuat PO, memastikan barang diterima, menerima Invoice dari supplier serta melakukan pembayaran kepada beberapa supplier PT. Mekar Abadi Sentosa; Terdakwa sebagai staf pembelian mendapatkan upah,; sehingga terbukti peran Terdakwa mempunyai salah satu kewenangan dalam PO,melakukan pembayaran utang atau tagihan kepada Supllier, penagihan piutang atau pembayaran dari customer, termasuk mengeluarkan uang dari kas yang biasa dipergunakan untuk penggunaan uang secara tunai namun tidak menyetorkan uang BPJS Ketenagakerjaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada 5 April 2023, begitupun dengan tunggakan pembayaran, diantaranya ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANA alais INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022, Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022, Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022, Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023, setelah dilakukan krosek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice, tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut, dengan total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut”; ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dengan Terdakwa meminta untuk di bebaskan dan Surat tanah Petok D atas nama Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa, Keterangan saksi dan barang bukti terdapat ketidak sesuaian begitu juga keterangan saksi terlalu menyudutkan terdakwa itu dapat dilihat dari keterangan para saksi kebanyakan Para Karyawan PT Mekar Abadi Sentosa yang secara tidak langsung pasti membela Perusahaan dengan membangun opini bahwa pekerjaan terdakwa sama seperti pekerjaan saksi sayidah kabag Keuangan dan Pembayaran, padahal itu tidak benar sama sekali karena terdakwa melakukan pembayaran hanya di diperintah oleh saksi sayidah dan dalam struktur Perusahaan atasan terdakwa adalah saksi sriwati bukan sayidah oleh karena itu terdakwa meminta untuk di bebaskan dan Surat tanah Petok D atas

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain yakni pihak PT Mekar Abadi Sentosa, dan tidak semua saksi dipersidangan merupakan Karyawan PT Mekar Abadi Sentosa, seperti Saksi Cahyono Syam Sasongko sebagai petugas penagihan KSO Sucofindo yang lebih dulu mengenal JEVI ENGGAWATI sebagai PIC (Person in Contact) atau perwakilan PT. Mekar Abadi Sentosa yang selalu berhubungan dengan saksi Cahyono Syam Sasongko atas tagihan yang dikirim KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia, Saksi Muhammad Rudi Hermawan sebagai Karyawan Bank Bca KCU Jombang, bahwa bukti transfer yang dibawa kepada Bak BCA KCU Jombang, transaksi yang bermasalah tersebut dilakukan tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp 86.439.800, 02 Februari 2023 sebesar Rp 54.012.600, 08 Maret 2023 sebesar Rp 45.921.700, adapun semua transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan transfer kepada PT. Fajar Insan Nusantara, dan benar di dalam TTD tersebut terdapat PO atas nama Terdakwa namun sekali lagi tagihan tersebut adalah tidak pernah ada didalam perusahaan KSO, dan sudah dicek terhadap nomor Tagihan 08205 di tanggal yang sama tidak mungkin terjadi, dan setelah di cek dengan barcode dengan isi yang ada didalamnya berbeda dengan pesannya, Azizah Handayani bukan Karyawan PT Mekar Abadi Sentosa bukti percakapan tersebut adalah isinya terdakwa memohon supaya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa dan menyampaikan kepada saksi AZIZAH sebagai berikut : JEVI: *"minta tolong bu, untuk tagihan Desember Januari semua akan saya bayar di akhir bulan April dan Mei. Itu uangnya nyantol di rekening saya bu, dan masih saya usahakan buat kembalikan. Kalau bos tau nanti saya dipecat itu, bu. Next payment sudah tidak lewat saya bu, langsung dari rekening perusahaan, gak lewat saya lagi, ini saya berusaha mengembalikan masih nyairkan BPJS. Apa saya perlu ke atasan bu Azizah, Bu? Untuk menjelaskan ini. Kalau iya saya berangkat hari ini asal bos gak tau bu, nanti saya gak ada pendapatan bu, tolong dibantu ngomong sama bos nya. JEVI : "Minta tolong bu, untuk tagihan desember januari semua akan saya bayar diakhir bulan april dan mei bu..itu uangnya nyantol di rekening saya bu.. dan masih sy usahakan buat dikembalikan.. kalau bos tau nanti sy di pecat itu bu..Next payment sudah tidak lewat sy bu..langsung dari rekening perusahaan... gak lewat sy lagi.. ini sy brusaha ngembalikan masih nyairkan BPJS.....apa saya perlu ke atasan bu azizah bu untuk jelaskan ini... kalau iya saya berangkat hari ini, asal bos gtau bu....nti sy gda pendapatan bu...tlg di bantu ngomg sm bos nya.... "JEVI : "Bu, maaf saya tadi kan minta tlg dibantu ngomong ke bu inung kalau sudah dibayar" , AZIZAH menanggapi : yaa tapi ngga gitu caranya bu, kalo missal bu inung dri awal*

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kelihatan nada bicara tinggi jadi saya slowkan dlu, JEVI : "iya bu, sy minta maaf bener2 minta maaf. : "ini salah saya bu...bener2 salah saya : Tlg dibantu kalau ada payment tgl 2 Feb 54 jt, 5 Jan 86 jt, dan Maret 45 Jt: Iya bu ada payment tgl 2 Feb 54 jt, 5 Jan 86 jt dan maret 45 jt: Tlg d bantu seperti itu bu nyampaikan ke b Inungnya akhir april dan awal mei sy yg tf sendiri: total yang seharusnya sudah dibayarkan di kantor ini terimakasih sy sudah dibantu.ngapuntan sanget bu...saya salah tp sy berusaha menyelesaikan akhir april dan awal mei bu..Next payment akan langsung dari PT karna sy tidak berani lagi pegang uang banyak...sudah kapok kehilangan 100 jt lebih terdabet krna link.tlg dibantu bales wa saya kalau sudah terima gitu bud an clear biar sy teruskan ke bu inung... sisanya sy hutang budi ke FIN dan bu jizah terutama menutupi salah saya ini.: Saya bener bener akan bayarkan di akhir april dan awal me;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi AIZAH untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah mengedit resi transfer dari Bank BCA Terdakwa kepada rekening PT. FIN tersebut, Terdakwa melakukan chat whatsapp kepada saksi AIZAH sebagai upaya untuk mencoba merayu saksi AZIZAH dengan kalimat dalam whatsapp "BU, MAAF SAYA TADI KAN MINTA TLG DIBANTU NGOMONG KE BU INUNG KALAU SUDAH DIBAYAR" dan dipersidangan ada saat pemeriksaan keterangan terdakwa mengakui adanya percakapan dengan pihak PT. FIN yang menyatakan bahwa ada payment di tanggal 2 Pebruari sebanyak 54 juta, 5 januari sebanyak 86 juta, dan maret sebanyak 45 Juta, mengenai bukti dalam chat tersebut Terdakwa di tekan oleh saksi SAIYIDAH CHASANAH alias INUNG., namun pada saat pemeriksaan saksi Saiyidah Chasanah, terdakwa tidak menanyakan atau memberikan keterangan ditekan oleh saksi SAIYIDAH CHASANAH alias INUNG untuk WhatsApp dan Terhadap Letter C menurut keterangan Saksi Sriwati juga Sajyidah Chasanah Alias Inung pada saat meeting terdakwa pernah memberikan Letter C sebagai jaminanyang terdakwa jaminkan supaya tidak lari dari tanggung jawab Terdakwa JEVI ENGGAWATI ditawarkan diselesaikan secara kekeluargaan atau ditempuh secara jalur hukum, dan terdakwa JEVI memilih untuk menempuh secara kekeluargaan sebagai itikad baiknya Terdakwa JEVI menyerahkan Petok D an. JEVI ENGGAWATI dan pembicaraan sepakat dilanjutkan keesokan harinya namun terdakwa pada saat disuruh pimpinan PT Mekar Abadi Sentosa untuk datang ke Perusahaan tidak mau sampai dijemput 3 tiga) kali oleh saksi inung namun tidak mau datang dengan alasan tidak di ijin kan leh suaminya untuk keluar rumah sehingga PT Mekar Abadi Sentosa mengalami kerugian Rp,457.380.449 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan





puluh ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah), sehingga pembelaan Penasehat Hukum meminta Terdakwa meminta untuk di bebaskan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan membenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI., 1 bendel surat tunggakan tagihan dari supplier , 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke supplier, 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI, 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti, Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pembayaran karena kesalahan dirinya, Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANAH als INUNG terkait pengakuan kesalahannya, Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani, Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA, Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANAH Als INUNG, Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFAROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa, 1 bendel rekap audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI, 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian umum, 1 bendel screenshot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI4, 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFARROHA alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali, 1 bendel rekapan transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI, karena bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI. dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan PT. Mekar Abadi Sentosa mengalami kerugian
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Terdakwa berbelit belit dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



1. Menyatakan Terdakwa **JEVI ENGGAWATI binti SUKEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI.
  - 1 bendel surat tunggakan tagihan dari supplier
  - 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke supplier
  - 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI.
  - 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti.
  - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pembayaran karena kesalahan dirinya.
  - Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANAH als INUNG terkait pengakuan kesalahannya.
  - Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani.
  - Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA.
  - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANAH Als INUNG.
  - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFAROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa.
  - 1 bendel rekap audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier bagian umum
- 1 bendel screenshot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI4
- 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFAROCHAH alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali.
- 1 bendel rekapan transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI.

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi SAIYIDAH CHASANAH alias INUNG;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk mem bayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H ,sebagai Hakim Ketua , Muhammad Riduansyah, S.H.,dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansyur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Alkira,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg



Mansyur Efendi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)